

**PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAKSO PERSPEKTIF  
TERJEMAH KITAB *FATHUL QARĪB* (STUDI KASUS WARUNG BAKSO  
DI SIRONGGE KEBUTUH JURANG BANJARNEGARA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**NAILA AMRULLAH**

**NIM. 1717301028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Naila Amrullah  
Nim : 1717301028  
Jenjang : Strata S-1  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ **PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAKSO PRESEPEKTIF TERJEMAH KITAB *FATHUL QARIB* (STUDI KASUS WARUNG BAKSO DI SIRONGGE KEBUTUH JURANG BANJARNEGARA)** “ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Bukan dibuatkan, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto 27 maret 2024  
Saya menyatakan



Naila Amrullah  
NIM. 1717301028

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Bakso Presepektif Terjemah Kitab *Fathul Qorib* ( Studi Kasus di Sironhge Kebutuh Jurang Banjarnegara)**


Yang disusun oleh **Naila Amrullah (NIM. 1717301028)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, LL.M, M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I.  
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 18 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTADINASPEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret  
2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Naila  
Amrullah Lampiran: 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Naila Amrullah  
NIM : 1717301028  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktik Akad *Salam* Dalam Jual Beli Bakso Perspektif  
Terjemah Kitab *Fathul Qorib* (Studi Kasus Warung Bakso  
Di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi., M.A., MHI  
NIP.19830812 202321 1 015

**PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAKSO TERJEMAH  
PRESEPEKTIF TERJEMAH KITAB *FATHUL QARĪB* (STUDI KASUS  
WARUNG BAKSO DI SIRONGGE KEBUTUH JURANG  
BANJARNEGARA)**

**ABSTRAK**

**Naila Amrullah**

**Nim 1717301028**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri**

Praktik jual beli yang dilakukan di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara ini secara penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah sesuai dengan syara dan juga sudah memiliki rasa suka rela antara kedua belah pihak.

Penelitian ini jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif sosiologis. Sumber data primer yang di peroleh melalui observasi dan wawancara dan data sekunder di peroleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumen serta peneliti menganalisis.

Dalam terjemah kitab *fathul qarib* ada lima syarat sahnya salam yang harus terpenuhi dalam terjadinya akad salam dan ada delapan syarat dalam ketentuan barang. Ada beberapa syarat yang sudah terpenuhi dalam jual beli bakso di Sirongge, Kebutuh Jurang Banjarnegara dan ada beberapa yang sesuai dengan penelitian penulis ini ada beberapa kategori yang sah dan belum sah diantaranya yaitu. Masyarakat sirongge tidak pernah mensifati barang saat akan memesan maksudnya tidak pernah membuat keruwetan terhadap sang penjual. Barang yang tercampur ini dari pihak penjual sudah menyebutkan dengan tegas terkait bahan-bahan yang ada pada bakso tersebut dan penjual ini yakin dengan adanya bahan-bahan bakso tersebut. Selanjutnya pengolahan dalam penggunaan api, maksudnya bakso disini ialah menggunakan pengolahan api dari proses mentah menjadi matang, dan dalam hasil penelitian ini tidak boleh eculi api itu untuk memisahkan antara air dengan minyak. Barang yang dipesan tidak berupa barang yang bisa dilihat dalam hasil penelitian warga sirongge tidak memesan seperti hal demikian karena masyarakat memesan untuk hari selanjutnya. Kemudian barang yang di pesan tidak ada di tempat yang ditetapkan jadi pemesanan dari warung bakso ini tidak memesan lalu memberikan uang namun ketika barang sudah datang uang baru diberikan.

**Kata kunci** : akad salam, Jual beli, *fathulqarib*

## **MOTTO**

**Orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tapi  
orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan**

**( Ali bin Abi Thalib )**



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata pantas selain bersyukur kepada Allah SWT , Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala nikmat yang telah di berikan kepada hambamu ini, sholawat serta salam tak lupa sellau tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya beserta syafaatnya.

Dengan rasa termakasih dan kasih sayang ang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Dengan selesainya skripsi ini maka penulis mempersembahkan untuk :

Kedua orangtua bapak Nurhaidir dan Ibu Tukinah yang saya sayangi yang telah merawat, membesarkan dan menjaga dengan penuh cinta kasih, serta memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan dan motivasi.

Salam takdim kepada seluruh kyai, guru, dosen dan orang orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga dapat memperoleh gelar strata satu (S1) ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I Nomer: 158/197 dan nomor : 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	ħ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es ( dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De ( dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te ( dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h***

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah teresap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

**C. VOKAL PENDEK**

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	D'ammah	Ditulis	U

**D. Vokal panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalāh</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'i</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### A. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al- Bayan</i>
المال	Ditulis	<i>Al- māl</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	<i>Al-ṭarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-naḥs</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir , amiin

Adapun skripsi yang berjudul : **“Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Bakso Presepektif Terjemah Kitab *Fatḥul Qarīb* (Studi Kasus Warung Bakso Di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara) “** ini di susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu ( S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril ataupun materiil. Sebagaimana ungkapan rasa terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.H. Ridwan,M.Ag. Rektor universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri purwokerto beserta wakil rektor I,II,dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dr. H. Supani, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku wakil dekan 1 fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri

4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku wakil dekan II fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Selaku wakil dekan III fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H selaku ketua jurusan hukum ekonomi syariah dan hukum tata negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
7. Ainul Yaqin, M.Sy selaku koordinator program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
8. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A, M.H.I selaku dosen pembimbing penulis yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya di sela sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
9. Segenap dosen dan staf administrasi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurhaidir dan Ibu tukinah yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan secara fisik materi dan kasih sayang kepada penulis.
11. Kedua keluarga besar Murmantana dan Marsidi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis
12. Pihak warung bapak marsono, bapak yanto dan bapak dlehom yang sudah bersedia diertpotkan sehingga skripsi ini berhasil di selesaikan.

13. Keluarga besar PPQ AL-AMIN purwanegara yang senantiasa mendukung dan memberikan doa serta motivasi kepada penulis.
  14. Keluarga besar HES A angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman ilmu dan pengalaman berharga lainnya.
  15. Serta teman teman seperjuangan yang masih berjuang hingga saat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
  16. Kepada bayi bayi yang lucu seperti abe cekut, cipung rayyanza dan kaelan faheel sebagai penyemangat penulis dalam menggarap
  17. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah kuat menjadi diri sendiri meski banyak benturan batu di dalamnya, tetap semangat.
  18. Kepada siapapun yang sudah memberi motivasi, doa serta dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itulah kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan kepenulisan skripsi ini, semoga senantiasa kepenulisan skripsi ini bermanfaat .amin

Purwokerto  
Saya yang menyatakan



Naila Amrullah  
1717301028

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Metode penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II : LANDASAN TEORU JUAL BELI AKAD SALAM</b>	
A. Ketentuan jual beli .....	21
1. Pengertian jual beli .....	21

2. Dasar hukum jual beli. ....	22
3. Rukun dan syarat jual beli .....	22
4. Hukum dan sifat jual beli .....	25
B. Ketentuan jual beli salam.....	32
1. Pengertian akad salam .....	33
2. Dasar hukum jual beli salam.....	33
3. Rukun akad salam.....	34
4. Syarat syarat akad salam .....	35
C. Perbedaan Akad Salam dan Istishna .....	37
D. Ketentuan akad salam dalam fathul qorib.....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Subjek dan objek penelitian.....	44
C. Lokasi dan waktu Penelitian.....	45
D. Sumber Data .....	46
E. Pendekatan penelitian .....	46
F. Metode penentuan sample penelitian.....	46
G. Teknik Pengumpulan Data .....	47
H. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV : PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAKSO PERSPEKTIF KITAB <i>FATHUL QARIB</i> (STUDI KASUS WARUNG BAKSO DI SIRONGGE KEBUTUH JURANG BANJARNEGARA)</b>	
A. Gambaran Umum Jual Beli Bakso di Warung Bakso .....	51

B. Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Bakso Perspektif Kitab <i>FathulQorib</i> (Studi Kasus Warung Bakso Di Siringge Kebutuh Jurang Banjarnegara).....	52
C. Analisis Kitab <i>Fathul Qorib</i> Terhadap Jual Beli Bakso Di Siringge Kebutuh Jurang Banjarnegara.....	57

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah memberikan cara-cara yang di syariatkan dalam Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan yaitu dengan cara berniaga, bercocok tanam dan pendistribusian. Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam cara membangun masyarakat, diantaranya Allah memberikan perintah bahwa setiap manusia berusaha untuk memperoleh rizki untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Oleh karena itu, Allah memberikan kebebasan untuk mencari rezeki atau penghidupan dengan profesi masing-masing. Namun dalam mencari rezeki harus diperhatikan antara satu hal dengan hal yang lain.

Kegiatan mencari rezeki memang tidak bisa terlepas dari manusia satu dengan manusia yang lain. Contohnya adalah dengan carabermuamalah, bidang *muamalah* yang saat ini sangat berkembang pesat karena mengikuti perkembangan zaman. Aktivitas muamalah sangat beragam macamnya, adapun pada halnya dalam jual beli ataupun yang lainnya yang masih eksis hingga saat ini. Kebutuhan manusia semakin banyak dan tentu tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, oleh sebab itu menyebabkan mereka melakukan tukar menukar dalam berbagai bentuk dengan orang satu atau lebih dari satu. Jika diartikan secara istilah *muamalah* mengandung aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Allah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah

dan manusia dengan manusia yang keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan *khilafah* di bumi.<sup>1</sup>

Di dalam *al-Quran* dan *al-Hadits* sudah dijelaskan mengenai hal satu dengan yang lain seperti contohnya ialah berbisnis. Bisnis yang dikatakan baik bukan hanya untuk satu pihak melainkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Pada zaman ini banyak sekali yang melakukan bisnis hanya untuk kepentingan sepihak atau individu tanpa melihat pedoman pedoman dan ketentuan ketentuan hukum.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, apabila pelakunya jujur, maka kedudukan yang dimiliki di akhirat nanti serta dengan nabi, *suhada* dan *shaddiqin*.<sup>3</sup> Orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak fasid. Dalam hal ini di maksudkan agar *muamalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakan yang dilakukan jauh dari kerusakan<sup>4</sup>

Hukum Islam sangat mengatur terkait hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, hal ini bisa dicontohkan dalam jual beli, dalam konsep jual beli banyak macamnya apalagi saat ini jual beli bisa terjadi dimana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja dapat melakukannya. Dalam konsep *muamalah* jual beli itu memiliki 3 macam:

---

<sup>1</sup>M.Alim Zubairi, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bedak", *Skripsi* (Lampung:IAIN Metro, 2020).

<sup>2</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal*, hlm.2.Diakses pada 28 Oktober 2022, pukul 12.15 WIB.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 173.

<sup>4</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah(Teori dan Implementasi)*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.111.

1. Jual beli benda yang terlihat,
2. Jual beli yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjiannya,
3. Jual beli benda yang tidak ada atau *ghoib*.

Namun dalam konsep jual beli juga bisa dikategorikan dalam pembagian akad, yaitu salah satunya menggunakan akad *salam*, akad *salam* merupakan salah satu jual beli yang masih dalam tanggungan dan dilakukandengan harga yang dibayar di muka. Menurut ulama fikih akad *salam* termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi.<sup>5</sup> Akad *salam* disebut juga dengan akad yang menggunakan sistem pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran yang diberikan yaitu modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari dalam bahasa modern ialah *pre-order*. Dalam al-Quran terdapat ayat yang mendasari legislasi akad *salam*, seperti dalam QS. Al-baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Syekh Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Ringkasan Fiqih Islam*,(Surabaya: Al Miftah, 2000),hlm.70.

<sup>6</sup>Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta:Diponogoro, 2000), hlm.78.

Namun dalam konsep akad *as-salam* itu tidak hanya sekedar melakukan pemesanan namun ada syarat syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya akad tersebut, dalam kitab *fathul qorib* dijelaskan bahwa akad *salam* itu sah, baik diterima secara langsung dan tidak diterima secara langsung namun dikatakan sah apabila telah memenuhi 5 syarat berikut :

1. Barang itu dapat dipastikan dengan sifat.
2. Barang itu seharusnya tidak tercampur aduk dengan jenis-jenis lainnya.
3. Proses pembentukan barang tersebut tidak terkena api (seperti makanan atau roti, kecuah ditentukan kadar ukurannya dan dipastikan hasilnya).
4. Barang itu bukan barang yang ditunjuk seperti “aku beli kemeja ini dengan harga 50.000”. Karena hal ini menimbulkan keaburan antara akad pembelian dan pemesanan.
5. Barang itu bukan dari barang yang ditunjuk.

Dalam proses pengolahan makanan tentu menggunakan api sebagai salah satu kategori penting untuk tingkat kematangan dalam makanan. di Desa Kebutuh Jurang Dusun Sirongge Banjarnegara, terdapat 3 warung bakso yang ramai akan pembeli, biasanya warung ini dikelola oleh keluarga yang berbeda, diantaranya warung satu milik bapak Yanto, Warung ke dua milik bapak Marsono dan ke tiga milik saudara bapak Dlehom. Selain warung bapak yanto dan bapak marsono mereka bisa melakukan pesanan untuk hajatan dan lain lain namun untuk warung bapak dlehom kebanyakan hanya dilakukan hanya untuk makan di warung saja. warung

ini biasanya mereka menggunakan akad *salam* dalam transaksinya misalnya memesan bakso untuk sebuah hajatan. Mereka melakukan pemesanan dalam transaksi tersebut, sedangkan dalam akad *salam* dalam terjemahan kitab *Fathul qorib* dijelaskan bahwa akad *salam* tidak boleh menggunakan api sebagai proses pembuatannya dan tidak boleh ada unsur campuran yang lain dalam pembuatannya dan dalam pembuatan bakso sudah tentu warung tersebut menggunakan api dan dibuat secara tercampur.

Mungkin beberapa kalangan sering menjalankan transaksi akad *salam* atau pemesanan. Namun dalam akad *salam* banyak yang harusnya menjadi perhatian, salah satu contohnya ialah akad dalam pembelian bakso. Jika dalam ketentuan akad *salam* dalam kitab *fathul qarib* maka tidak diperbolehkan melakukan akad *salam* jika pemesanan terbuat dari api. Jika dilihat dari asal usul pengolahan bakso maka bisa dikatakan bahwa api adalah sumber utama untuk tingkat kematangan bakso dan juga bisa dilihat bahwa akad *salam* akadnya harus “saya memesan” bukan dengan “saya membeli”.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik meneliti permasalahan disini dengan judul “**Praktik Akad *Salam* dalam Jual Beli Bakso Presepektif Kitab *fathul qorib* (Studi Kasus Warung Bakso di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara)**”

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah istilah di skripsi ini dan serta menjadi acuan pembahasan pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Praktik

Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teorinya<sup>7</sup>, tingkah laku seseorang atau perbuatan seseorang yang dilakukan sesuai dengan teorinya

### 2. Akad *Salam*

Kata *salam* berasal dari “*salam*” dan “*salaf*” secara bahasa memiliki satu makna. Menuut istilah *syara' salam* tau pemesanan adalah penjualan arang yang dijelaskan kriterianya.<sup>8</sup> Bisa juga diartikan juga *salam* merupakan akad jual beli suatu tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka.<sup>9</sup>

### 3. Presepektif

Presepektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opinidan kepercayaan mengenai suatu hal biasa disebut dengan *point of view*.<sup>10</sup>

<sup>7</sup><https://kbbi.web.id/>diakses pada 18 November 2022.

<sup>8</sup>Al Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, (Kediri: ISYFA'LANA,2022), hlm. 226.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm. 217.

<sup>10</sup>Muhammad Irfan Al-Amin, “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya”.<https://katadata.co.id>.

#### 4. *Fathul Qorib*

*Fathul Qarib Al-Mujibini* karangan syeikh muhamad bin qasim al-ghazy ini sangat populer dikalangan pondok pesantren, kitab ini biasanya digunakan sebagai rujukan untuk pemasalahan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, kitab *Fathul Qorib* ini memiliki komposisi yang seimbang dengan bab bab ubudiyah : bab thaharah, bab shalat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab muamalah dan sebagainya.<sup>11</sup>

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad *Salam* di Warung Bakso Desa Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara?
2. Bagaimana Pandangan Kitab *Fathul Qorib* terhadap Praktik Akad *Salam* pada Jual Beli Bakso di Warung Bakso Desa Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan terkait praktik akad *salam* yang terjadi di warung bakso di Sirongge, Kebutuh Jurang, Pagedongan, Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui pandangan kitab *fathul qorib* dalam praktik jual beli baksodi warung bakso di daerah Sirongge Kebutuh Jurang Pagedongan Banjarnegara.
3. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ada unsur akad *salam* dalam jual beli bakso tersebut.

---

<sup>11</sup>Ida Triana, "Pembelajaran Kitab *Fathul Qorib* di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Uda Kalikesur Kedungbanteng Banyumas Tahun Ajaran 2021/2022", *Skripsi*, (Purwokerto:UIN SAIZU, 2022), hlm.4.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik di desa Kebutuh Jurang dusun Sirongge Banjarnegara serta memberikan wawasan dan penerapan teori teori pengetahuan terhadap praktik jual beli bakso ditinjau dari teori akad *salam* yang benar bagi penulis dan pembaca.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan, informasi serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bantuan pemikiran terkait praktik akad *salam* dalam jual beli bakso persepektif kitab *Fatḥul Qorīb* kepada warga daerah Sirongge Kebutuh Jurang dan kedepannya bisa diterapkan kepada konsumen atau penjual yang lain.
- b. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat Desa Sirongge Kebutuh Jurang Pagedongan Banjarnegara yang akan melakukan praktik akad *salam*.

## F. Kajian Pustaka

Skripsi milik Umul Muhimah dengan judul “Akad *as-Salam* dalam Jual Beli Online ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam” skripsi ini melakukan penelitian dalam jual beli online menggunakan akad *salam* dan hasil dari penelitian ini bahwadiperbolehkan selama akad tersebut tidak mengandung unsur yang merusaknya seperti seperti riba, kedzaliman,

penipuan dan sejenisnya serta memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>12</sup> Persamaan yang ada pada skripsi milik Umul Muhaimah dengan milik penulis yaitu adanya akad yang sama yang digunakan yaitu akad *salam*, namun dalam skripsi Umul Muhaimah ini terfokus kepada jual beli online dan dilihat dari sudut pandang penulis, sedangkan milik penulis juga menggunakan akad *salam* namun fokus kepada jual beli secara langsung dan dilihat dari segi kitab *fathul qorib*.

Skripsi milik A.Nurul Izzah B dengan judul “Praktik *Ba’i as-Salam* dalam Transaksi Jual Beli Online“ dalam skripsi ini menjelaskan bahwa konsep *bay’ as-salam* dalam jual beli tidak sesuai dengan syariat yang ada pada Islam, dalam jual beli harus banyak syaratnya yaitu adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qobul, adapun yang tidak sesuai pada skripsi ini ialah barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya tidak sesuai di perjanjian awal.<sup>13</sup> Tema yang diangkat oleh A.Nurul Izzah B ini masih sama yaitu menggunakan teori akad *salam*, namun ada beberapa perbedaan di antaranya yaitu presepektif yang digunakan berbeda.

Skripsi milik Dina Mahudia Lamusara dengan judul “Analisis Penggunaan akad *as-Salam* dalam Jual Beli Online Sistem *Dropshipping*” dalam skripsi ini ada terjadi *gharar* yang terjadi saat pemesan ini menerima produk dan tidak sesuai yang diinginkan dan *dropshipping* tidak bertanggung jawab terhadap hal yang semacam

---

<sup>12</sup>Umul Muhaimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Presepektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm. 71.

<sup>13</sup>A.Nurul Izzah, “Praktek Ba’i As Salam dalam Transaksi Jual Beli Online”, *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2019), hlm. 88.

itu.<sup>14</sup>Beberapa persamaan skripsi ini dengan milik penulis yaitu akad *salam* sebagai tema yang diambil, namun objek yang dikaji ini berbeda antar milik Dina Mahudia Lamusara dengan milik penulis yaitu jika milik Dina Mahudia Lamusara menjelaskan jual beli online sistem *dropshipping* dan jika milik penulis jual beli bakso dengan akad *salam* kemudian dipadukan dengan kitab *fathul qorib*.

Skripsi milik Nur Fitri Aningsih yang berjudul “Analisis Akad *Salam* dalam Jual Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN–MUI/IV/2000” dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa akad *salam* yang terjadi antara konsumen dan pedagang buah di Pasar Blund ini tidak sesuai dengan keputusan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN–MUI/IV/2000 karena terdapat beberapa hal yang menyimpang.<sup>15</sup> Dalam skripsi milik Nur Fitri Aningsih memadukan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN–MUI/ IV/2000 dengan jual beli akad *salam*, jadi sudah tentu tema yang diangkat juga sama terkait akad *salam* namun landasan yang digunakan berbeda milik saudara ini terpacu dengan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN–MUI/IV/2000 sedangkan milik penulis akad *salam* dilihat dari prespektif kitab *fathul qarib*.

Skripsi milik Nurmalia dengan judul “Jual-Beli *Salam* (Pesanan) Secara On-Line di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa mahasiswa uin melakukan akad *salam* secara

---

<sup>14</sup>Dina Mahudi Lamusara, “ Analisis Penggunaan Akad *as-Salam* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropshipping*”, *Skripsi*, (Ambon: IAIN Ambon, 2021), hlm. 87.

<sup>15</sup>Nur Fitri Aningsih, “Analisis Akad *Salampada* Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000”, *Skripsi*, (Surakarta:Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019), hlm. 82.

online yang dilakukan dan memenuhi beberapa konsep jual beli *salam*, namun disimpulkan bahwa jual beli secara online ini sah karena pada masa sekarang sudah zaman modern.<sup>16</sup> Skripsi yang ditulis oleh Nurmalia ini membahas dengan tema yang sama dengan penulis yaitu akad *salam* namun perbedaannya terkait prespektif yang digunakan jika milik Nurmalia ini hanya fokus terhadap jual beli akad *salam* saja namun jika milik penulis jual beli akad *salam* dengan prespektif kitab *fathul qarib*.

Dalam jurnal milik Fitri Wulandari dan Sorah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *Salam* di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo” menjelaskan bahwa pemahaman akad *salam* dalam desa tersebut masih sangat kurang, perbedaan yang menonjol antara skripsi penulis dengan jurnal ini ialah objek yang dikajinya, yang penulis fokuskan ini ialah jual beli terhadap makanan.<sup>17</sup> Jurnal yang ditulis oleh Fitri Wulandari dan Saroh ini mengambil tema yang yaitu akad *salam* dan ditinjau secara Hukum Islam, kemudian jika milik penulis ini jual beli dengan presepektif kitab *fathul qarib*.

Dalam jurnal milik Munardi dkk dengan judul “Penerapan Akad *Salam* dalam Jual Beli Batu Bata Menurut Presepektif Ekonomi Islam” dalam jurnal ini Munardi dkk menyimpulkan bahwa akad

---

<sup>16</sup>Nurmalia, “Jual-Beli *Salam* (Pesanan) Secara On-Line di Kalangan Mahasiswa UIN-Su Medan”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 112.

<sup>17</sup>Fitri Wulandari dan Sahroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *Salam* Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo” *Qada<una> Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021*, hlm. 432.

*salam* dibolehkan selama dalam proses transaksi telah ditentukan ukuran, timbangan dan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut pendapat mereka akad *salam* ini tidak menyalahi *qiyas* dengan jual beli yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya diperbolehkan pengolahan dan pembayarannya.<sup>18</sup> Munardi dkk menulis jurnal mengenai akad *salam* secara perspektif Ekonomi Islam jika dibandingkan dengan milik penulis maka sama-sama menggunakan akad *salam* sebagai tema utama, namun dalam perspektif dan objek yang dikaji berbeda yaitu jika milik penulis ini akad *salam* yang perspektifnya kitab *fathul qarib*.

Dalam jurnal milik Aly Akbar dan Moch Cahyo Sucipto dengan judul “Analisis Transaksi Akad *Salam* Dalam Jual Beli Online” kesimpulan menurut mereka ialah akad *salam* dalam jual beli online telah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum *fiqih* dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Tahun 2000, melihat skema dalam akad *salam* dalam jual beli maka ini skema yang boleh digunakan.<sup>19</sup> Jurnal yang ditulis oleh Aly Akbar dan Moch Cahyo Sucipto ini menganalisis terkait jual transaksi akad *salam* yang terjadi pada jual beli online, sedangkan milik penulis melihat secara langsung praktek akad *salam* dalam jual beli bakso kemudiandengan perspektif kitab *fathul qarib*.

---

<sup>18</sup>Munardi dkk, “Penerapan Akad As Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)” *el-Amwal*, volume 4, no.1, may 2021, hlm 4.

<sup>19</sup>Aly Akbar dan Moch.Cahyo Sucipto, “Analisis Transaksi Akad *Salam* Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal EKSIABANK* Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm.16.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Umul Muhimah	Akad as-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam	Akad yang digunakan memiliki konsep dan kajian yang sama yaitu akad <i>salam</i>	Perbedaan yang menonjol pada skripsi ini dari segi presepektif yang digunakan , jika milik Umul Muhimah ini yang digunakan itu presepektif ekonomi islam memperbolehkan adanya akad <i>salam</i> jual beli online, namun harus di perhatikan terait rukun serta syarat syarat jual beli.
			Objek yang dikaji oleh skripsi ini milik saudari umul

			<p>muhimah dengan milik penulis berbeda yaitu milk saudari umul muhimah ini membahas jual beli online dan yang di kaji jual beli non online.</p>
A.Nurul Izzah B	Praktik <i>ba'i as-salam</i> dalam transaksi jual beli online	Dalam konsep ini yang digunakan ada kesamaan yaitu sama	<p>Milik saudari A.Nurul Izzah B, ini tidak ada prespektif yang dituju, jadi hanya membahas praktik akad <i>salam</i> dalam jual beli online saja.</p> <p>Objek dalam skripsi ini terkait peran akad <i>salam</i> dalam jual beli online, sedangkan</p>

			<p>milik penulis ini membahas terkait jual beli non-online yaitu presepektif <i>fatul qarīb</i></p>
<p>Dina Mahudi Lamusara</p>	<p>Analisis Penggunaan Akad <i>As-salam</i> dalam Jual Beli Online Sistem <i>Dropshipping</i></p>	<p>Skripsi saudara Dina Mahudi Lamusara ini sama sama dengan akad <i>salam</i> sebagai tema utama</p>	<p>Milik suadari Dina Mahudia Lamusara ini membahas terkkait jual beli online sistem <i>droppshipping</i>, milik penulis mengkaji tentang warung bakso dengan akad <i>salam</i> sesuai syarat syarat kitab <i>fathul qarīb</i></p>

Fitri Wulandari dan Sorah	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli akad <i>salam</i> di Keluarahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo	Jurnal ini sama saja membahas terkait jual beli akad <i>salam</i>	Perbedaan yang cukup menonjol ialah terkait objek yang dikaji antar penulis dengan Fitri Wulandari dan Sorah adalah tinjauan yang di gunakan.
Munardi dkk	Penerapan akad <i>salam</i> dalam jual beli batu bata menurut prespektif Ekonomi Islam	Persamaanya ini sama sama menggunakan akad <i>salam</i> sebagai titik fokus.	Perbedaannya dari objek yang dikaji Munardi dkk yaitu membahas batu bata sebagai titik fokus penelitian.  Dan milik penulis menjadikan jual beli bakso sebagai titik fokus penelitian.

Aly Akbar dan Moch Cahyo Sucipto	Analisis transaksi akad <i>salam</i> dalam jual beli online	Jurnal yang di analisis oleh saudari Aly Akbar dan Moch Cahyo Sucipto ini sama menggunakan akad <i>salam</i> sebagai titik fokus	Saudara Aly Akbar dan Moch Cahyo Sucipto ini hanya menganalisis terkait akad <i>salam</i> dalam jual beli online dan milik penulis terjun secara langsung.
---	---	---	---

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dan dilakukan secara intensif, rinci, serta mendalam<sup>20</sup> sedangkan paradigma yang dipilih ialah paradigma kualitatif yaitu penelitian yang berupa deskriptif terhadap objek yang akan diamati.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

<sup>21</sup>Madi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persadia, 2002), hlm. 8.

Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung dan mengamati terjadinya Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Bakso Prespektif Terjemah Kitab *Fathul Qarīb* (Studi Kasus Warung Bakso di Sirongge Kebutuh Jurang Pagedongan Banjarnegara).

## 2. Subjek dan objek penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang penting yang digunakan untuk menggali informasi tentang keberadaan variabel yang akan diteliti dan diamati oleh seorang peneliti. Dalam bahasa kualitatif biasanya dinamakan dengan informan atau orang yang mengetahui semua informasi terkait di dalamnya.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini subjek atau informannya ialah pihak pemilik warung bakso dan pembeli bakso yang terlibat dalam jual beli bakso dalam warung bakso tersebut.

### b. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah terjadinya akad salam dalam jual beli bakso di warung bakso di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara.

---

<sup>22</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 183.

## 5. Sumber data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti.<sup>23</sup>

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah biasanya sebagai pelengkap dari data primer itu sendiri baik jurnal, laporan maupun artikel yang berkaitan dengan judul.

### c. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sendiri merupakan pendekatan yang telah ada dalam perundang-undangan atau kaidah hukum yang sudah dikonsepsikan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan terjemah kitab *fatḥul qarīb* sebagai acuan dalam merumuskan masalah dan dengan dasar *al-Quran* dan *al-Hadits*

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang relevan penulis menjelaskan substansi pembahasan. Yaitu terdiri dari 5 bab :

Bab I meliputi, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>23</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 141.

<sup>24</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm.126.

Bab II meliputi teori terkait akad *salam* dalam terjemah kitab *fatḥul qarīb* dan ketentuan ketentuannya terhadap Jual Beli Bakso di Warung Bakso Siringge Banjarnegara.

Bab III meliputi metode penelitian berupa jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV meliputi hasil dari penelitian berupa terkait lokasi penelitian, gambaran umum terkait akad salam pada jual beli bakso

Bab V meliputi kesimpulan dan saran.



## Bab II

### Landasan Teori Jual Beli Akad Salam

#### A. Ketentuan Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Kata *buyu'* adalah jamak dar kata *bai'un*, menurut bahasa adalah suatu bentuk penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' jual beli ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara'<sup>25</sup>, sedangkan Jual beli menurut istilah dan beberapa pendapat ialah :

- a. Menurut Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Menurut Ibnu Qadimah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan menjadi miliknya.
- c. Menurut Al Hasani ia mengemukakan pendapat madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan sistem cara tertentu.<sup>26</sup>
- d. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi jual beli paling tepat ialah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dari izinnya entah diambil manfaatnya selama itu harus diambil menggunakan uang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, (Kudus:Menara Kudus, 1982), hlm. 228.

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fkih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

<sup>27</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis*, Vol, 3, No.2, Desember 2015, hlm. 241.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sarana saling membantu antara sesama insan yang kaut dalam alquran dan hadts terdapat bebrap di dalam alquran yang membahas terkait jual beli.

Q.S Al Baqarah: 275:

..... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..<sup>28</sup>

Adapun hikmah yang di syariatkan jual beli ialah seorang bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa adanya kesulitan yang berarti.

## 3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun berarti sisi yng paling kuat atau bagian yang harus di patuhi dan menjadi bagian penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan.<sup>29</sup>

Jual beli memiliki rukun dan sayarat yang harus di penuhi agar dapat di katakan sah secara syara'. Dalam menentukan rukun para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan qobul. Menurut mereka rukun dari jual beli ialah hanya ke ridhaan antara dua pihak. Namun menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, Al Quran dan Terjemahnya (Jakarta:Dipenogoro,2000),hlm.78

<sup>29</sup>Muhammad yusuf dan irvan iswandi, Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur, Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 5 Number 1 (2021), hlm. 62.

- a. Ada orang yang berakad ( penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (ijab dan qobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulam hanfiyyah orang yang berakad, yang dibeli dan ada nilai tukar itu termasuk kategori syarat syarat jual beli. Adapun syarat syarat jual beli menurut jumbuh ulama dalah sebagai berikut :

a. Syarat syarat orang yang berakad

- 1) Berakal. Jaual beli harus dilakukaan oleh orang dewasa , jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila huumnya tidak sah. Namun menurut ulama hanafiyah akad yang dilakukan bisa menjadi sah apabila mendatangkan keuntungan beginia seperti mendapatkan hibah, wasiat dan sedekah namun bisa saja tidak sah apabila mendatangkan kerugian bagi diirnya.
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda atau seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat terkait ijab dan qobul

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli ialah keridhon kedua belah pihak. Adapun jika ijab qobul sudah terucap maka hak dan kepemilikan berpindah tangan.<sup>30</sup> hal ini bisa di lihat dari saat ijab dan qobul berlangsung. Menurut mereka ijab

---

<sup>30</sup>Dosen IUQI BOGOR, kontrak jual beli islam, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 82.

qobul ini sangat penting dan harus di ucapkan dengan jelas dalam transaksi yang mengikat seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan nikah. Para ulama fiqih sepakat bahwa syarat ijab qobul adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh atau berakal.
- 2) Qobul sesuai dengan ijab, contohnya penjual mengatakan saya menjual baso aci ini seharga Rp.17.000, lalu sang pembeli menjawab saya membeli baso aci ini dengan harag 17.000, apabila diantaranya ada yang tidak sesuai maka tidak sah.
- 3) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat syarat barang yang di perjual belikan

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, namun penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang, barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh di perjualbelikan seperti jual beli burung di udara atau ikan di lautan.
- 4) Boleh di serahkan saat akad berlangsung atau waktu yang di sepakati.

d. Syarat syarat nilai tukar

- 1) Harga yang di sepakati harus jelas
- 2) Boleh di serahkan pada waktu akad.

- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan cara mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilaitkar bukan barang yang haram menurut syara'.<sup>31</sup>

#### 4. Hukum dan sifat jual beli

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Jual beli yang dikategorikan sah, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara.
- 2) Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual beli menjadi rusak

Adapun menurut ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli mejadi sah, batal dan rusak ialah sebagai berikut :

- 1) Jual beli shahih dan jual beli yang memenuhi syarat
- 2) Jual beli batal ialah jual elu yang tidak memnuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat.
- 3) Jual beli rusak adalah jual beli yang seuai dengan ketentua syariat pada asalnya nmun tidak sesuai syariat pada sifatnya.

Jual beli yang terlarang

Berkeanaan dengn jual beli yang dilarang, dalam hal ini dikategorikan ke dalam empat bentuk yaitu terlarang karena pihak yang berakad, terlarang karena sighat akad, terlarang karena barangnya dan terlaarang karena syara'

---

<sup>31</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo,2021),hlm. 91.

1. Terlarang sebab ahliyah (ahli akad), jumhur ulama sepakat mengenai jual beli dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan cakap bertindak hukum, sedangkan hal ini dikategorikan bahwa jual beli seperti ini tidak sah, yaitu :
  - a. Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dilakukan oleh orang yang gila tidak sah begitupun dengan sejenisnya.
  - b. Jual beli anak kecil ini dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara perkara ringan atau sepele.
  - c. Jual beli orang buta. Jual beli orang buta ini dikategorikan shahih menurut jumhur ulama jika barang yang dibeliya di beri sifat. Apaun menurut imam syafii jual beli orang orang yang buta itu tidak sah sebab tidak bisa membedakan.
  - d. Jual beli terpaksa menurut ulama hanafiyah hukum jual beli terpaksa ini sama saja jual beli tanpa izin pemiliknya yakni ditangguhkan sampai sang pemilik rela.
  - e. Jual beli *fudhul*. Jual beli fudhul ini jual beli orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama hanafiah dan malikiyah jual beli ini ditangguhka hingga pemilik mengizinkan.
  - f. Jual beli yang terhalang. Maksud trhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Menurut beberapa ulama untuk orang orang yang suka menghaburkan hartapun terlarang
  - g. Jual beli malja' jual beli malja' ialah jual beli orang yang sedng dalam keadaan bahaya yakni untuk mnghindar dari perbuatan zalim.

## 2. Terlarang karena sighat

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang di dasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuain antar ijab dan qobul, berada di satu majelis dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang dipandang tidak sah jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh ulama :

### a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang di sepakati oleh pihak akad, baik dengan barang maupun harga, tetapi tidak memakai ijab qobul.

### b. Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat akadnya ialah sampainya surat dan utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua.

### c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Telah di sepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi orang udzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Apabila isyarat tidak dipahami kemudian tulisan tidak bisa terbaca maka akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

e. Jual beli tidak kesesuaian antara ijab dan qobul

Hal ini di pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harga menurut ulama hanafiyah membolehkannya sedangkan ulama syafiiyah menganggapnya tidak sah,

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang di kaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

3. Telarang sebab Ma'qud 'Alaih ( barang jualan)

Secara umum ma'qud 'alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh akad, yang bisa disebut *Mabi'* ( barang jualan) dan harga. Ulama sepakat bahwa barang yang dijual ialah barang yang bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang orang yang akad tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larang dari syara'. Adapun hal hal yang di perselisihkan oleh ulama adalah sebagai berikut

a. Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada atau tidak produksi lagi

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, contohnya burung di udara atau ikan di dalam lautan

c. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran, hal itu dilarang dalam

Menurut Ibnu Jazir al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10:

1) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya

2) Tidak diketahui harga dan barang

3) Tidak diketahui sifat barang dan harga

4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga Tidak diketahui masa

5) yang akan datang seperti “saya akan jual barang ini jika dia datang kepadaku”

6) Menghargakan dua kali pada barang yang sama

7) Jual beli husha, contoh jika konsumen memegang tongkat dan jika jatuh konsumen suruh membelinya Jual beli munaaba

8) dzah, yaitu jual beli lempar melempar

9) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain wajib membelinya

10) Jual beli barang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat bahwa tentang larang jual beli barang yang najis seperti khamr

a. Jual beli air

Di sepakati bahwa jual beli air yang di miliki seperti jual beli air sumur atau air yang disimpan pemiliknya.

b. Jual beli yang tidak jelas ( majhul)

Menuurt ulama hanafiyah jual beli seprti ini adalah fasid sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan antar manusia

c. Jual beli yang tidak ada di tempat akad (ghaib)

Menurut ulama hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa menyebutkn sifat sifatnya

d. Jual beli sebelum di pegang

Ulama hanfiyah melarang jual beli barang yang dapat di pindahkan sebelum di pegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan

e. Jual beli buah buahan atau tumbuhan

Jual beli ini bisa fasad ketika setelah ada buah namun buahnya belum matang.

4. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat bahwa jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya, amun ada beberapa masalah yang di perselisihkan , yaitu :

a. Jual beli riba

b. Jual beli menggunakan uang dari barang yang diharamkan

- c. Jual beli dari hasil pencegatan barang
- d. Jual beli waktu azan jumat
- e. Jual beli untuk dijadikan khamr
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual beli barang yang sedang di beli oleh orang lain
- h. Jual beli memakai syraat , contoh “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dahulu”<sup>32</sup>

#### 5. Macam macam jual beli

Jual beli dapat di tinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli, yaitu :

- a. Ditinjau dari sisi bena yang dijadikan obyek jual beli, ada 3 macam :
  - 1) Jual benda yang kelihatan, yakni waktu mengerjakan barang jualan ada didepan penjual dan pembeli.
  - 2) Jual beli yang di sebutkan sifat sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan).
  - 3) Jual beli benda yang tidak bisa i lihat, yakni jual beli yang di larang oleh agama islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap.
- b. Dari segi objeknya jual beli di bedakan menjadi 4 macam :
  - 1) *Bai'al-Muqoyyaddah* yakni jual beli barang dengan barang atau lazim disebut dengan barter.

---

<sup>32</sup>Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*,( Makassar: Alauddin University Press,2013),hlm. 57-64.

- 2) *Bai' al-Muthlaq* yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh.
- 3) *Bai'al-sharf* yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya.
- 4) *Bai' as-salam* dalam konsep ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain(tanggihan)

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli, terbagi menjadi 3 :

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yakni akad yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, prantara, tulisan atau surat menyurat.
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memebrikan) atau dikenal dengan istilah *Mu'athah*<sup>33</sup>

## **B. Ketentuan jual beli salam**

### 1. Pengertian salam

Secaraa bahas as-salam atau as-salaf berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikan dengan demikian “ menjual barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal dan barangnya di

---

<sup>33</sup> Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer, (Malang: Uin Maliki Press, 2018), hlm. 75.

serahkan di kemudian hari. Secara istilah salam adalah jual beli dengan ciri ciri tertentu yang akan di serahkan pada waktu tertentu. Contohnya orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri ciri tertentu, misalnya mobil, rumah dan lainnya

Menurut pandangan lain salam di artikan sebagai transaksi jual beli barang pesaan antara pembeli dan penjual. Harga dan ciri ciri pesanan harus sudah di sepakati di awal transaksi, sedangkan pemaarannya di lakukan di awal muka secara penuh. Ulama malikiyah mengemukakan bahwa salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan di serahkan pada waktu tertentu.<sup>34</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli salam

### Q.S Al Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya<sup>35</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي التَّمَارِ فِي

<sup>34</sup> Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 120.

<sup>35</sup> Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Dipenogoro, 2000), hlm. 78.

كَيْلٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَمَوْزَنٍ مَّعْلُومٍ

Dari ibn abbas ra. Beliau berkata: ketika nabi Muhammad SAW tiba dikota madinah, sedangkan penduduk madinah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun adan tiga tahun, maka beliau bersabda, barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaklah ia memesan dengan jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak serta tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak”.(H.R. Bukhari)<sup>36</sup>

### 3. Rukun akad salam

Struktur yang terdapat dalam akad salam meliputi empat :

#### a. Sighah

Sighah atau bahasa transaksi dalam akad meliputi ijab dan qobul yang menunjukkan bahwa di situ terjadi pembelian dengan akad salam ( pesan) dan persetujuan.

#### b. ‘Aqidain

Aqidain dalam akad salam meliputi muslim dan muslim ilaih.

Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemeean.Sedangkan

<sup>36</sup>[https://Carihadis.Com/Shahih\\_Bukhari/2094](https://Carihadis.Com/Shahih_Bukhari/2094) di Akses Pada Tanggal 7 Maret 2024, Pada Pukul 10.48 WIB.

muslam fih adalah seseorang yang berperan sebagai *penjual atau pengadaan*.

c. *Ra's Al-mal*

*Ra's al mal* sendiri adalah harga (tsaman) dari muslam fih yang harus di bayar oleh pihak muslim sendiri.

d. *Muslam fih*

Muslam fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan pihak muslam alaih.<sup>37</sup>

4. Adapun syarat yang harus di penuhi dalam jual beli salam ialah

a. Syarat orang yang berakad ( al-aqid)

Ulama malikiyah dan hanafiyah mensyaratkan 'aqid harus berakal. Yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang jawaban dan pertanyaan dapat di pahami, serta sudah mencakup umur 7 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila tidak boleh menjual hartanya

Adpun ulama syafiiyah dan hanabilah mensyaratkan 'aqid harus balligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.

b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, sebagai berikut :

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat transaksi.

---

<sup>37</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fikih Muamalah*, (Kediri:Lirboyo Press,2021),hlm. 88.

- 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah di sepakati
  - 3) Pembayaran tidak boleh dengan pembebasan hutang
- c. Syarat terkait dengan barang diantaranya
- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.
  - 2) Harus disebutkan dengan jelas misalnya jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya, timbangan ataupun bilangannya.<sup>38</sup>
  - 3) Barang yang di pesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
  - 4) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
  - 5) Disebutkan tempat penyerahan barang.
- d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang
- 1) Tentang waktu penyerahan barang
 

Mengenai waktu penyerahan barang dapat ditentukan tanggal dan waktunya namun tidak semua barang bisa ditentukan seperti demikian. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa waktu penyerahan barang ialah satu bulan.
  - 2) Syarat tentang tempat penyerahan barang
 

Pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan.

---

<sup>38</sup>Januara Praha, Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000, ) Volume 1 No. 1. Januari- Juni 2022.

e. Syarat ijab qobul (sighat)

Sighat adalah pernyataan ijab dan qobul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari seorang yang melakukan transaksi atas keinginan melakukan transaksi.

Adapun syarat ijab qobul yang harus di penuhi dalam jualbeli salam ialah:

- 1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan qobul harus jelas dan tidak ada kesenjangan antara dua belah pihak
- 2) Pelaksanaan ijab dan qobul harus berhubungan langsung dalam satu majelis.
- 3) Menggunakan kata as salam atau as salaf jika menggunakan kata jual beli atau al bay' maka hukumnya tidak sah.<sup>39</sup>

**C. Perbedaan Akad Salam dan Istishna**

Secara bahasa istishna yang dapat diartikan meminta dibuatkan barang atau meminta untuk di buatkan sesuatu. Istishna merupakan salah satu akad ghoiru musamma yang mirip dengan salam. keduanya sama sama melakukan akad jual beli dalam bentuk pesanan. Menurut para ulama istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad bay' as-salam. Jenis jual beli dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian jual beli istishna adalah akad jual beli barang pesanan di antara dua belah

---

<sup>39</sup> Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*,(Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA,2019),hlm. 135.

pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu barang yang di pesan belum di produksi atau tidak tersedia di pasaran pembayaran yang idlakukan dapat kontan atau kredit sesuai kesepakatan dua belah pihak.<sup>40</sup>

No		Salam	Istishna
	Pembayaran	Dilakukan sebelum barang diterima	Bisa dibayarkan diawal, ditengah dan diakhir pesanan
		Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula	Menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab
	Objek	Boleh barang apa saja baik di produksi terlebih dahulu maupun tidak di produksi terlebih dahulu	Selalu barang yang harus di produksi,
		Efektif di putuskan secara sepihak	Dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi
	Waktu	Sangat penting bagi akad salam	Tidak merupakan keharusan

<sup>40</sup>Rani Maylinda dan Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2023, 9 (6), 482-492

--	--	--	--

#### D. Ketentuan akad salam dalam terjemah kitab *fathul Qarīb*

*Fathul Qarīb* adalah kitab karya salah satu beliau Syaikh Al-Imam Abi Abdillah Muhamad Bin Qasim Al-Ghozi, lahir pada tahun 859 H di kota ghuzah yang menjai bagian wilayah syam. Kitab *Fathul Qorīb* yang menjai kurikulum wajib seluruh pondok pesantren merupakan kitab yang fenomenal dan wajib di pelajari oleh para pemula.<sup>41</sup>

Menurut kitab *fathul Qarīb* akad salam bisa sah ketika memenuhi lima syarat :

1. Muslam fih barang yang dipesan harus di batasi dengan sifat yang bisa menimbulkan berbeda bedanya tujuan pada barang yang di pesan.sekiranya dengan sifat ketidak jelasan tersebut menjadi hilang. Penyebutan sifat tersebut tidak boleh menggunakan barang menjadi sulit di temukan, seperti intan yang besar dan budak wanita beserta saudara perempuannya.
2. Barang tersebut barang yang tidk tercampur dengan jenis lainnya.sehingga tidak sah apabila akad salam tercampur bahan bahan pokoknya. Seperti contohnya bubur , jennag harisah dan minyak ma'jun.

---

<sup>41</sup> Abdullah Kafabhi Mahrus, *Fathul Qorib Paling Lengkap*,(Kediri:Santri Salaf Press,2019),hlm. 1.

3. Disebutkan dalam ungkapan mushanif bahwa barang tersebut tidak di proses dengan api, maksudnya api adalah yang digunakan untuk menggoreng atau menanak barang tersebut. Namun jika api digunakan sebaga pemisah seperti antara air dan minyak maka boleh.
4. Barang yang digunakan tidak boleh barang yang sudah ada , namun harus dalam tanggihan. Contoh “ saya memesan baju ini” tidak bisa menggunakan ungkapan tersebut.
5. Barang tidak boleh di khususkan dari barang yang sudah di tentukan. Contohnya saya memesan dirham ini untuk memesan satu sha dari tumpukan ini.<sup>42</sup>

Selanjutnya, terdapat 4 syarat untuk sahnya muslim fih

- a. *Muslim fih* harus berupa barang yang bisa dicirikan secara spesifik, melalui kriteria atau sifat sifatnya, *Muslim fih* yang tidak bis di spesifikasi melalui kriterianya tidak boleh menjadi transaksi akad salam. Yang bisa mempengaruhi terhadap minat pembeli atau harga.

*Muslim fih* yang tidak bisa di spesifikasi melalui kriterinya maka tidak boleh menjadi akad salam. Contohnya seperti kulit yang tingkat tebalnya sangat varatif, barang barang yang di masak menggunakan api yaang tingkat kepanasannya tidak terukur, barang barang yang komposisiisnya terbuat dari beberapa bahan

---

<sup>42</sup> Abdullah Kafabhi Mahrus, *Fathul Qorib Paling Lengkap*,... hlm. 519.

baku yang tidak teridentifikasi seperti soto, bubur dll. Namun jika sarung BHS yang presentase bakunya kapas dan sutera bisa di spesifikasikan maka boleh di transaksikan menggunakan akad salam. demikian juga brang yang di masak dengan api yang terukur tingkat temperatur panasnya.

Menurut imam malik dan hanabilah di perbolehkan di jadikan *Muslim fih*, adapun barang barang yang tercampur dengan jenis lain yang bukan bahan baku melainkan sebagai bahan pendukung seperti garam dan panili dalam pembuatan keju maka di perbolehkan jual beli akad salam.

*Muslim fih* yang terkena api dapa di klasifikasikan menjadi empat :

- 1) Pengaruh api sebagai proses pemasakan seperti merebus, menggoreng, membakar dan merubah sesuatu yang mentah menjadi masak.
- 2) Pengaruh api sebagai proses pengkristalan atau pengentalan.
- 3) Pengaruh api sebagai proses penyulingan atau pemisahan
- 4) Pengaruh api sebagai proses pemanasan.

Pengaruh api poin pertama memperngaruhi keabsahan, kedua khilaf, ketiga tamyiz dan ke empat tidak mempengaruhi keabsahan dalam akad salam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Imam, Al Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. Fathul Qorib. (Kediri: ISYFA'LANA. 2022), hlm. 14

Menurut ar-Rafi', *Muslim fih* bisa diklasikan menjadi empat :

- 1) Campuran yang komposisinya merupakan bahan pokok dan tidak bisa di spesifikasi, seperti soto dan bubur
  - 2) Campuran yang seluruh komposisinya merupakan bahan pokok dan bisa di spesifikasi, seperti sarung yang hasil di tenun.
  - 3) Campuran namun hanya satu bahan pokok sedangkan komposisi lain sebagai sifat pendukung seperti keju
  - 4) Campuran asli
- b. *Muslim fih* berupa barang yang bisa diketahui macam, jenis dan kadarnya. Jenis seperti padi 64 semeru dan lain sebagainya. Sedangkan kada ialah seperti timbangan, takaran dan ukuran.
- c. *Muslim fih* harus bersetatus hutang dalam tanggungan sehingga tidak sah apabila barang terlihat secara fisik, karena hukum asal salam ialah tanggungan atau hutang
- d. *Muslim fih* harus barang yang keadannya memungkinkan untuk ada, baik dari segi wujudnya dan bukan brang yang langka dan jika dilihat dari jatuh tempo bahwa barang tersebut sudah di pastikan ada ketika jatuh temponya datang. Menurut malikkiyah syafiiyah dan hanabilah wujudnya *Muslim fih* hanya di syariatkan ketika jatuh tempo penerimaan , namun menurut abu

hanifah *Muslim fi* harus wujud ketika akad dilangsungkan hingga waktu jatuh tempo.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fikih Muamalah*, ... hlm. 92.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dan dilakukan secara intensif, rinci, serta mendalam<sup>45</sup> sedangkan paradigma yang dipilih ialah paradigma kualitatif yaitu penelitian yang berupa deskriptif terhadap objek yang akan diamati.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung dan mengamati terjadinya Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Bakso Perspektif Terjemah Kitab *Fathul Qarib* (Studi Kasus Warung Bakso di Siringge Kebutuhan Jurang Pagedongan Banjarnegara).

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang penting yang digunakan untuk menggali informasi tentang keberadaan variabel yang akan diteliti dan diamati oleh seorang

---

<sup>45</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

<sup>46</sup>Madi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persadia, 2002), hlm.80.

peneliti. Dalam bahasa kualitatif biasanya dinamakan dengan informan atau orang yang mengetahui semua informasi terkait di dalamnya.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini subjek atau informannya ialah pihak pemilik warung bakso dan pembeli bakso yang terlibat dalam jual beli bakso dalam warung bakso tersebut. Adapun subjek pertama yaitu tiga orang Bapak Marsono, Bapak Yanto dan Bapak Dlehom sebagai pemilik warung bakso dan subjek ke dua adalah konsumen atau masyarakat yang membeli bakso di warung tiga tersebut

## 2. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah terjadinya *akad salam* dalam jual beli bakso di warung bakso di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di warung bakso di sirongge, kebutuh jurang, pagedongan, Banjarnegara.

### 2. Waktu penelitian pertama dilakukan pada 20 desember 2022 dengan kegiatan observasi atau survey.

---

<sup>47</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm.183.

No	Hari tanggal	
1.	18 maret 2024	Wawancara kepada pemilik warung bakso
2.	19 maret 2024	Wawancara kepada pembeli bakso

#### D. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti.<sup>48</sup>
2. Data sekunder adalah biasanya sebagai pelengkap dari data primer dan itu sendiri baik terdiri dari jurnal, laporan buku yang berkaitan dengan judul jual beli akad salam contohnya di sini ialah dengan buku milik KH.Abdullah Kafabihi Mahrus yang berjudul *fathul qarīb* paling lengkap, Team Laskar Pelangi yang berjudul *Metodelogi fikih muamalah* dan buku buku yang lain yang bisa menjadi penunjang terkaid jual beli akad salam.

#### E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan sosiologis disini untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat yang berada di sironngge kebutuh jurang. Sedangkan Pendekatan normatif sendiri

---

<sup>48</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 141.

menurut Khoirudin Nasution pendekatan normatif merupakan studi islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatif legal formal yang hubungannya dengan haram haram, boleh atau tidak dan sejenisnya , sedangkan normatif seluruh ajaran yang terkandung dalam nash<sup>49</sup> dan juga berada dalam perundang-undangan atau kaidah hukum yang sudah dikonsepsikan.<sup>50</sup> Dalam penelitain ini penulis menggunakan kitab *fathul qarībbab* muamalah sebagai acuan untuk merumuskan Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Bakso Presepektif Kitab *fathulqorīb*(Studi Kasus Warung Bakso di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara).

#### F. Metode Penentuan Sample Penelitian

Dalam penelitian kualitaitaif tidak menggunakan istilah populasi tetapi social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemn, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi.<sup>51</sup> Pada situasi social atau objek penelitian ini penulis mengamati secara mendalam terkait mekanisme jual beli akad salam di warung bakso sirongge kebutuh jurang.

Dalam mennentukan narasumber penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.*Purposive sampling* sendiri merupakan teknik pengambilan dengan sumber daya tertentu.<sup>52</sup> Dari beberapa warung bakso penulis hanya mengambil 3 pemilik warung bakso yang lebih mengetahui

---

<sup>49</sup><https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18067/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, di akses pada 08 maret 2024, pukul 07.48 WIB.

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Peneliiian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm. 126.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung : Alfabeta , 20120),hlm. 216.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,...hlm. 95

trkait jual beli dengan kad salam. dan mengambil 9 konsumen setiap warungnya terdapat 3 konsumen.

Kemudian dari 9 konsumen tersebut untuk melengkapi data,dalam pemilihan konsumen ini dianggap yang paling ngerti dan mengikuti praktik jual beli bakso dalam akad salam .

## **G. Teknik pengumpulan data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek ( partner penelitian) dimana sehari hari mereka berada da melakukan aktivitas. Observasi dalam kepenulisan ini dilakukan dengan cara mengamati terjadinya akad salam dalam warung bakso tersebut yang berada di sirongge kebutuhan jurang pagedongan banjarnegara

### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan adalah untuk memeperoleh makna yang rasional maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancar. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan dialog secara langsung. Wawancara dilkukan kepada dua informan yaitu pemilik warung dan pembeli di warung tersebut , di antaranya pemilik warung ada Bapak Yanto, Bapak Marsono dan Bapak Dlehom. Kemudian infroman ke dua yitu konsumen warung tersebut, dan penulis mengambil dari masing masing warung ini 3 konsumen.

### 3. Dokumentasi

Selain sumber manusia melalui obeservasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen tertulis yang resmi atau tidak resmi.<sup>53</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan teknik tertentu dengan menggunakan alat tertentu yang di sebut instrumen penelitian. Data yang di peroleh dari proses tersebut kemudian di himpun, ditata, di analisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau ketertarikan fenomena.<sup>54</sup> Analisis data adalah proses mengatur urutab data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori satu uraian sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis seperti yang di sarankan oleh data. Dalam penelitian baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti di kemukakan oleh miles dan huberman

1. Reduksi data yaitu membuat abstrak seluruh data di peroleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal hal penting. Menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan

---

<sup>53</sup> Yusriani, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*, (Makassar: Tahta Media Group, 2022), hlm. 157.

<sup>54</sup> Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 70

mengorganisasikan data sistematis serta dapat satu simplan yang bermakna.

2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasu tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilkukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan dikelompokan sesuai dengan masalahnya masing masing<sup>55</sup>
3. Penarikan kesimpulan setelah melakukan reduksi data dan penyajian data ini adalah langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi datasebagainya

---

<sup>55</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:KBM INDONESIA, 2021),hlm. 28.

## BAB IV

### **PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL BELI BAKSO PERSPEKTIF TERJEMAH KITAB *FATHUL QARIB* (STUDI KASUS WARUNG BAKSO DI SIRONGGE KEBUTUH JURANG BANJARNEGARA)**

#### **A. Gambaran Umum Jual Beli Bakso di Warung Bakso**

Warung bakso di dukuh sirongge desa kebutuh jurang pagedongan banjarnegara ini milik usaha pribadi dari beberapa masyarakat. Bakso yang dijualpun rata rata bakso sapi dengan harga sekitar Rp.10.000 per porsi, terdapat tiga warung bakso di sirongge ini yaitu milik bapak yanto, bapak marsono dan bapak dlehom.<sup>56</sup>

Warung Bapak Yanto beralamatkan di alamat Sirongge Kelurahan Kebutuh Jurang Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. milik bapak marsono terletak di Blembeng Kelurahan Kebutuh Jurang Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sedangkan milik pak dlehom brada di daerah kebutuh jurangnya langsung. Warung ini terletak cukup strategis dalam penempatannya selain warung untuk bapak yanto dan bapak marsono mereka sering berjualan secara keliling dan secara bergantian mislakan hari senin ke sebelah utara selasa ke selatan dan sebagainya. warung bakso ke 3 ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya.

---

<sup>56</sup>Yanto Dkk, “ Warung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

**B. Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Bakso Perspektif Terjemah Kitab *Fathul Qarib*(Studi Kasus Warung Bakso Di Sirongge Kebutuhan Jurang Banjarnegara)**

Bakso adalah makanan yang memiliki cukup banyak peminat entah dikalangan para orangtua, para dewasa atau bahkan anak kecil rata rata menyukai bakso karena memang bakso adalah makanan yang cukup nikmat untuk di santap dan pas untuk berbagai kalangan.dan sudah barang tentu bahwa dalam praktek pembelian bakso sduah mengandung unsur jual beli yang terjadi antara ke dua belah pihak dan dalam prakteknya juga terjadi akad pesanan atau akad salam.

Praktik akad salam yang terjadi di warung bakso Sirongge Kebutuhan Jurang Pagedongan Banjarnegara ini terjadi sangat banyak yang termasuknya diwarung warung milik bapak yanto, bapak marsono dan bapak dlehom, praktek akad salam dalam warung tersebut belum sepenuhnya terjadi namun, mereka hanya tahu terkait “ pesanan” bukan akad salam, jadi para konsumen bakso di warung tersebut memahami arti pesanan namun tidak memahami arti akad salam serta ketentuan ketentuan di dalamnya apalagi akad salam yang berada di terjemah kitab *fathul qarib*

Menurut wawancara yang dilakukan kepada bapak yanto pada hari senin,18 maret 2024 selaku pemilik bakso yang sudah berdiri selama kurang lebih 2 tahun ini dahulunya adalah seorang pekerja perantau di jakarta atau biasanya sehari hari melakukan pekerjaan sebagai petani,

namun di samping itu beliau ini adalah penjual bakso. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis ada beberapa pelanggan yang melakukan transaksi jual beli bakso di warungnya dan juga beberapa orang melakukan pemesanan bakso untuk acara hajatan atau bahkan untuk acara keluarga, menurut penuturan beliau bahwa jual beli itu hanyalah tukar menukar antara satu pihak dan yang lainnya dan begitu pula dengan pesanan yang dilakukan, menurut beliau pesanan adalah hal yang biasa dilakukan jadi tidak ada yang perlu di perhatikan, dan berikut penuturan bapak yanto :

Semasa sayaa jualan tidak ada yang menyusahkan saya terkait pesanan semua aman aman saja,dan saya juga biasa mencampur adukan bahan satu dengan yang lain karena bahan utamanya ada daging, tepung, penyedap rasa dan lian lainnya, saya juga menggunakan api senbagai proses pematangn antara yang mentah menjadi matang karena memang itu adalah sumber utma adalah kematangan

Kadang ada yang memasan langsung kerumah bertemu saya di rumah adapun bertemu say di jalan, kemduian setelah pesanan jadi akan saya antar kerumahnya masing masing tanpa ada penambahan biaya dan sebagainya karena memenag tidak ada kesepakatan atau perjanjian di awal mbak, namun pembayaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan barangnya datang, jadi, ketika bakso jadi uangpun baru di bayarkan<sup>57</sup>

Kemudin penelitipun mewancari beberapa pelanggan dari warung bapak Yanto dengan ibu ana yaitu pelanggan warung bakso bapak yanto

saya memang langganan di warung bapak yanto dan saya sering membeli bakso di warung tersebut bahkan ketika ad hajatan saya selalu memesan di warung tersebut guna untuk melengkapi aacara hajatan saya, saya biasanya ketika memsan datang kerumah mbak atau kalo tidak saya telfon lewat wa untuk lebih mudah, dan

---

<sup>57</sup> Yanto Dkk, “ pemilikWarung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB.

biasanya bapak yanto langsung mengiyakan mbak pesanan saya , jadi kadang saya pesan dahulu bayarnya ketika hari H baru diantar sekalian pelunasan.<sup>58</sup>

Kemudian peneliti mencari informan lain yang bernama ibu wiwin sebagai pelanggan dari bapak yanto, yaitu beliau menjelaskan :

bahwa beliau sering membeli bakso di warungnya bapak yanto dan kadang kadang beliau juga mmesan untuk acara hajatan, dan saya terkadang pesan langsung mbak ke orangnya , dan juga saya blang dengan acem macem bahwa harga segini, dengan bakso isi segini isi ini isi ity macem macem pokonya saa bilang semua, dan untuk pembayaran dilakukan di akhir bareng sama barang yang datang. Ya kita sudah keepakatan di awal mbak.

Kemudian peneliti mendapat informan yang bernama Saudara Tini sebagai pelanggan dari warung bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

beliau menuturkan sudah lama menjadi pelanggan dari bapak yanto, dan sering memesan untuk acar hajatan, tahlilan atau acara keluarga, terkadang sayaa pesan langsung ke rumah karena kebutlan rumahnya dekat dan juga kadang saya lewat telfon untuk memesan, ketika emesan saya melakukan perincin apapun yang saya inginkan semisalkan nanti dainatar kemana, jam berapa, spesifikasi baksonya bagaimana dll/<sup>59</sup>

Adapun penuturan bapak marsono sebagai penjual bakso juga sebagai berikut :

betul mbak memang saya sering menerima pesanan pesanan bakso dan itu bisa kapan saja tergantung pembeli maunya kapan ,<sup>60</sup>Semasa sayaa jualan tidak ada yang menyusahkan saya terkait pesanan semua aman aman saja,dan saya juga biasa mencampur adukan bahan satu dengan yang lain karena bahan utamanya ada

---

<sup>58</sup>Ana Mariatul , “ Warung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

<sup>59</sup>Tini “ Warung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

<sup>60</sup>Marsono, “ pemilik Warung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB.

daging, tepung, penyedap rasa dan lain lainnya, saya juga menggunakan api sebagai proses pematangan antara yang mentah menjadi matang karena memang itu adalah sumber utama adalah kematangan

Kadang ada yang memasan langsung kerumah bertemu saya di rumah adapun bertemu say di jalan, kemudian setelah pesanan jadi akan saya antar kerumahnya masing masing tanpa ada penambahan biaya dan sebagainya karena memang tidak ada kesepakatan atau perjanjian di awal mbak, namun pembayaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan barangnya datang, jadi, ketika bakso jadi uangpun baru di bayarkan <sup>61</sup>

Kemudian informan ke dua yaitu ibu afi dari pelanggan bapak marsono , peneliti menyimpulkan seperti ini :

saya sudah lama berlangganan di bakso tersebut selain rasanya enak baksonya juga murahh saya juga sering memesan untuk keluarga dirumah bahkan di warung ini tidak hanya baksonamun ada mie ayam juga yang dijual secara mentah,saya memang langganan di warung ini dan saya sering membeli bakso di warung tersebut bahkan ketika ada hajatan saya selalu memesan di warung tersebut guna untuk melengkapi acara hajatan saya, saya biasanya ketika memsan datang kerumah mbak atau kalo tidak saya telfon lewat wa untuk lebih mudah, dan biasanya bapak yanto langsung mengiyakan mbak pesanan saya , jadi kadang saya pesan dahulu bayarnya ketika hari H baru diantar sekalian pelunasan<sup>62</sup>

informan kedua dari pelanggan bapak marsono ialah ibu surti beliau adalah seroang ibu rumah tangga , dan beliau menuturkan sebagai berikut :

saya sering banget beli bakso disini namun saya saya memang langganan di warung dan saya sering membeli bakso di warung tersebut bahkan ketika ad hajatan saya selalu memesan di warung tersebut guna untuk melengkapi acara hajatan saya, saya biasanya ketika memsan datang kerumah mbak atau kalo tidak saya telfon

---

<sup>61</sup> Yanto Dkk, “ pemilikWarung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB.

<sup>62</sup>Afi Roihah, “ Konsumen Warung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 19, Maret 2024, Pukul 11.00 WIB

lewat wa untuk lebih mudah, dan biasanya langsung mengiyakan mbak pesanan saya , jadi kadang saya pesan dahulu bayarnya ketika hari H baru diantar sekalian pelunasan

kemudian informan ke tiga ada ibu septi sebagai ibu rumah tangga yang juga sebagai pelanggan di warung bakso milik pak marsono juga menjelaskan bahwa :

saya memang pelanggan lama mbak,saya juga sering memesan untuk acara keluarga dan lainnya saya memang langganan di warung dan saya sering membeli bakso di warung tersebut bahkan ketika ad hajatan saya selalu memesan di warung tersebut guna untuk melengkapi acara hajatan saya, saya biasanya ketika memsan datang kerumah mbak atau kalo tidak saya telfon lewat wa untuk lebih mudah, dan biasanya langsung mengiyakan.

Dan juga penuturan yang dituturkan oleh bapak dlehom sebagai berikut

Saya memnag sudah lama membuka waung ini mbak tapi saya jarang melakukan pesanan untk hajatan dan lain lain, namun saya ttep fokus untuk berjualan setia hari dan menerima pesanan delivery order untuk pesanan sehari hari <sup>63</sup>

Kemudian informan ibu yani dari pelanggan bapak dlehom dan berikut hasil wawancara :

saya memang pelanggan distu mbak dan saya sering memesan bakso atau do untuk keluarga dirumah dan untuk makan bersamatapi juga saya jarang memesn untuk sebuah event besar aapun apa itu <sup>64</sup>

Kemudian informan ke dua yaitu dari ibu sarinem seorang ibu rumah tangga, berikut penjelasannya :

iyaa mbak saya sering dan malah saya sudah menjadi langganan disitu sudah lama dan memang saya sering pesan untuk acara dan

---

<sup>63</sup>Dlehom “ Warung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB

<sup>64</sup>Yani , “ konsumen Warung Bakso Sirongge”, Wawancara, Pada Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 12.00 WIB

juga aya sering beli di warung tersebut, saya memang pelanggan distu mbak dan saya sering memesan bakso atau do untuk keluarga dirumah dan untuk makan bersamatapi juga saya jarang memesn untuk sebuah event besar ataupun apa itu

Kemudian informan ke tiga dari pelanggan warung bapak Dlehom yaitu ibu sri berikut penjelasannya :

Saya sering mbak di warung itu dan saya juga menjadi pelanggan,saya memang pelanggan distu mbak dan saya sering memesan bakso atau do untuk keluarga dirumah dan untuk makan bersamatapi juga saya jarang memesn untuk sebuah event besar ataupun apa itu.

### **C. Analisis Terjemah Kitab *Fathul Qarib* Terhadap Jual Beli Bakso Di Sirongge Kebutuh Jurang Banjarnegara**

Jual beli adalah sesuatu yang dilakukan dengan baik dan menghasilkan hal baik. Tapi jual beli adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia, jual beli menurut islam yang benar tentu umat muslim melakukannya,<sup>65</sup>rukun rukun jual beli yaitu :

#### **a. Orang yang berakad**

Orang yang berkad terdiri dari penjual dan pembeli yaitu disini terdiri atas penjual bakso dan pembeli yang ada di warung bakso tesebut

Adapun orang yang berakad harus memenuhi syarat syarat berakal yaitu orang yang sudah cukup dewasa untuk melakukan jual beli oleh karena itu anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli., dengan kehendaknya sendiri, baligh dan keduanya

---

<sup>65</sup>Shobirin “ jual beli pandangan islam”... hlm. 247.

tidak pihak yang mubazir, yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yaitu seseorang yang tidak bisa menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli.

b. Ijab dan kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat saat ijab dan kabul.<sup>66</sup> dan ijab qobul dalam jual bakso ini ialah saat proses terjadinya jual beli bakso.

c. Ada barang yang di beli dan di jual

Untuk menjadi sah maka harus ada barang yang dijual dan harus ada barang yang dibeli, dalam konsep ini penulis melihat yang dijual yaitu bakso dan yang di beli oleh masyarakat juga bakso.

d. Ada nilai tukar ( harga barang )

Jadi dalam jual beli harus ada nilai yang di tentukan untuk proses pembeliandengan harga pasar yang berlaku di tengah tengah masyarakat dalam onsep ini ialah harga se porsi bakso yaitu Rp.10.000.

Kemudian penulis akan meninjau dari segi fathul qorib beserta terjemahannya dalam jual beli bakso dalam akad salam:

فصل: في أحكام السلم وهو والسلف لغة بمعنى واحد، وشرعاً يبيع شيء موصوف في الذمة، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول

(ويصح السلم حالاً ومؤجلاً) فإن أطلق السلم انعقد حالاً في الأصح، وإنما يصح السلم (فيما) أي في شيء (تكامل فيه خمس شرائط):

<sup>66</sup>Prilla Kurna Ningsih, Fiqh Muamalah,...hlm. 95.

Salam dan salaf keduanya dari segi bahasa artinya sama. Sedangkan menurut istilah fiqih pesanan artinya menjual sesuatu yang di sifati dan berada dalam tanggungan. Akad pesanan ini harus menggunakan ijab dan qobul

Pesanan ini boleh secara cash atau hutang. Jika tidak ditentukan, maka berarti secara cash, pesanan hanya sah dalam barang yang memenuhi lima syarat berikut :

أحدها (أن يكون) المسلم فيه (مضبوطاً بالصفة التي يختلف بها الغرض) في المسلم فيه بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزّة الوجود في المسلم فيه كلؤلؤ كبار، وجارية وأختها أو ولدها

Pertama barang itu dibatasi dengan sifat yang menjadikan perbedaan tujuan suatu benda. Sifat itu haruslah menjadikan jelasnya barang yang di pesan. Tidak sah menyebut sifat yang menyebabkan langka barang yang dipesan. Misalnya mutiara yang besar dan sahaya wanita beserta ibu dan anaknya.

(و) الثاني (أن يكون جنساً لم يختلط به غيره) فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضب كهريسة ومعجون، فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كحبن وأقط،

Kedua barang yang dipesan itu merupakan jenis yang tidak bercampur dengan barang lain. Tidak sah memesan barang campuran yang di maksudkan bagian bagiannya dan bagian bagiannya tidak diketahui

dengan tegas, misalnya harisah ( bubur yang terbuat dari gandum,daging dan air) dan minyak wangi. Jika bisa diketahui bagian bagian secara tegas maka sah dipesan. Misalnya keju.

والشرط الثالث مذكور في قوله (ولم تدخله النار لإحاليته) أي بأن دخلته لطبخ أو شيء فإن دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه

Ketiga tidak ada unsur api untuk membuatnya. Misalnya memesan barang yang dimasak dengan api. Jika api hanya untuk memisahkannya. Misalnya madu dan mentega, maka boleh dipesan.

و الرابع (أن لا يكون) المسلم فيه (معيناً) بل ديناً فلو كان معيناً، كأسلمت اليك هذا الثوب مثلاً في هذا العيد، فليس بسلم قطعاً ولا ينعقد أيضاً بيعاً في الأظهر

Keempat barang yang di pesan tidak berupa barang yang bisa dilihat (ketika akad), namun merupakan hutang, jika berupa barang yang dapat di lihat, misalnya saya memesan pakaian yang dipakai hamba sahaya ini, maka tidak sah. Tidak sah sebagai akad pesanan dan tidak sah sebagai jual beli menurut pendapat yang kuat.

(و الخامس أن (لا) يكون (من معين) كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصيرة

Kelima barang yang dipesan tidak ada di tempat yang sudah ditetapkan misalnya “ saya memesan dengan uang ini satu kg beras dari tumpukan ini “

ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط) وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط)

Kemudian untuk mencapai sahnya barang yang dipesan harus memenuhi delapan syarat, menurut sebagian keterangan menyatakan bahwa akad pesanan dihukumi sah apabila dengan delapan syarat yaitu :

الأول مذکور فی قول المصنف (وهو أن یصفه بعد ذکر جنسه ونوعه بالصفات التي یختلف بها الثمن) فیذكر فی السلم فی رقیق مثلاً نوعه کنزکی أو هندي وذكورته أو أنوثته وسنه تقریباً، وقده طولاً أو قصرأ أو ربعة، ولونه كأبیض ویصف بیاضه بسمرة أو شقرة، ویذكر فی الإبل والبقر والغنم والحیل والبغال والحمیر، الذکورة والأنوثة والسن واللون والنوع، ویذكر فی الطیر النوع والصغر والكبر والذکورة والأنوثة، والسن إن عرف، ویذكر فی الثوب الجنس کقطن أو کتان أو حریر، والنوع کقطن عراقی والطول والعرض، والغلظ والدقة والصفافة والرقة والنعمومة والخشونة، ویقاس بهذه الصور غیرها ومطلق السلم فی ثوب یحمل علی الخام لا المقصور

Pertama barang yang dipesan disifati dengan lengkap yakni disebutkan jenisnya, macamnya, modelnya dan sifat yang membedakan harga. Misalnya memsani budak turki dan india. Sebutkan juga lelaki atau wanita, berapa usianya, tinggi atau pendek, kulitnya putih.

Hendaknya didalam memberikan sifat keputihannya itu disertai putih bercampur dengan sawo matang atau kelabu.

Jika memesan unta, kambing, kuda, bagal dan keledai sebutkan jantan betinanya, berapa usianya, warna kulitnya dan macamnya. Jika

memesan burung sebutkan macamnya besar kecilnya, betina jantannya dan berapa usianya jika mengetahui

Jika memesan pakaian sebutka jenis kapas atau sutera macamnya, misalnya kain irak, panjang lebarnya, kasar halusnya. Hal lainnya bisa di kiaskan. Jika memesan pakaian dengan mutlaq , maka di maksudkan adalah pakaian baru, bukan pakaian yang di setrika.

(و الثاني (أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه) أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلاً في مكييل، ووزناً في موزونوعداً في معدود، وذرعاً في مذروع

Kedua menyebutkan berapa banyaknya sehingga jelas tanpa menimbulkan keruwetan.baik dibatasi dengan timbangan bagi barang yang ditimbang, takaran bagi barang yang ditakar maupun hitungan bagi barang yang dihitung serta meteran bagi barang yang di meteri

والثالث مذكور في قول المصنف (وإن كان) السلم (مؤجلاً ذكر) العاقد (وقت محله) أي الأجل كشهر كذا فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلاً لم يصح

Ketiga jika pesanan itu di tempokan dan tidak kontan, maka sebutkan kapan penyerahannya, misalnya pada bulan kaapan ,jika pesan di tempokan dengan kedatangan zaid, maka tidak sah.

(و الرابع (أن يكون) المسلم فيه (موجوداً عند الاستحقاق في الغالب) أي استحقاق تسليم المسلم فيه، فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح

Keempat barang yang dipesan biasanya ada pada saat akan diserahkan jika tidak, misalnya memesan kurma basah pada musim penghujan maka tidak sah

(و الخامس (أن يذكر موضع قبضه) أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له، ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة

Kelima menyebutkan tempat penyerahan jika tempat itu tidak layak atau layak namun membawanya ketempat perlu biaya

(و السادس (أن يكون الثمن معلوماً) بالقدر أو بالرؤية له

Keenam barang yang dijadikan sebagai harga jelas, baik jumlahnya atau dengan dilihat

(و السابع (أن يتقابضا) أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد (قبل التفرق) فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد أو بعد قبض بعضه، ففيه خلاف تفريق الصفة والمعتبر القبض الحقيقي، فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال، وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكف

Ketujuh pihak pemesanan harga barang yang dipesan kepada orang yang menerima pesanan di majlis akad sebelum berpisah. Jika keduanya berpisah sebelum penyerahan harganya maka akad batal jika yang di serahkan hanya sebagian harganya, maka dalam hak ini ada dua pendapat mengenai memisahkan satu akad .

Yang dimaksudkan adalah penyerahan hakiki, jika orang yang memesan mengalihkan harga barang pesanan kepada pihak ketiga dan orang yang

menrima pesanan menerima harga itu, maka tidak sah. Meskipun penyerahannya di majelis itu juga.

(و الثامن) أن يكون عقد السلم ناجزاً لا .بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله. ( تدخله خيار الشرط)

Kedelapan akad pesanan itu langsung jadi, tidak ada khiyar syarat kecuali khiyar majelis.

Setelah penulis melakukan penelitian di warung bakso Sirongge, Kebutuh Jurang Banjarnegara maka dengan syarat sahnya salam yaitu :

Pertama barang itu dibatasi dengan sifat yang menjadikan perbedaan tujuan suatu benda. Sifat itu haruslah menjadikan jelasnya barang yang di pesan. Tidak sah menyebut sifat yang menyebabkan langka barang yang dipesan. Misalnya mutiara yang besar dan sahaya wanita beserta ibu dan anaknya. Dalam penelitian yang penulis temukan dalam observasi, penulis menemukan bahwa dalam penjualan bakso ini semua konsumen melakukan jual beli secara normal dan tanpa mensifati apapun, maksudnya ialah bahwa kosumen tidak ada yang meminta hal hal yang menyebabkan kelangkaan pada barang yang diinginkan konsumen , kebanyakan konsumen hanya membeli atau memesan dengan wajar.

Kedua barang yang dipesan itu merupakan jenis yang tidak bercampur dengan barang lain. Tidak sah memesan barang campuran

yang di maksudkan bagian bagiannya dan bagian bagiannya tidak diketahui dengan tegas, misalnya harisah ( bubur yang terbuat dari gandum,daging dan air) dan minyak wangi. Jika bisa diketahui bagian bagian secara tegas maka sah dipesan. Misalnya keju. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di simpulkan bahwa kandungan bakso ini memiliki campuran campuran tertentu, yaitu ada daging sapi, tepung, air, penyedap rasa dan bahan pendukung lainnya. Dalam pembuatan bakso ini barang barang yang tercampur semua. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pemilik warung tersebut dapat menyebutkan secara tegas terkait bahan bahan yang dicampurkan dalam adonan pembuatan bakso dan campuran ketika baksonya sudah jadi untuk di sajikan untuk konsumen. Bahan bahan yang tercampur ketika sudah siap di sajikan ialah bakso, bihun, mie kuning, saos, kecap, sambal. Jadi menurut kitab fathul qorib maka akad salam dalam jual beli ini sah asalkan dalam penegasan bahan yang tercampur itu jelas.

Ketiga tidak ada unsur api untuk membuatnya. Misalnya memesan barang yang dimasak dengan api. Jika api hanya untuk memisahkannya. Misalnya madu dan mentega, maka boleh dipesan. Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pembuatan bakso tentu menggunakan api dalam proses pematangannya, dan prosesnya dari mentah hingga matang. Dalam jual beli bakso di sirongge ini tiga warung tersebut menggunakan api sebagai poses pematangannya, dan

jika dilihat dari syarat sahnya kitab fathul qorib ini maka akad salam dalam syarat ini tidak sah.

Keempat barang yang di pesan tidak berupa barang yang bisa dilihat (ketika akad), namun merupakan hutang, jika berupa barang yang dapat di lihat, misalnya saya memesan pakaian yang dipakai hamba sahaya ini, maka tidak sah. Tidak sah sebagai akad pesanan dan tidak sah sebagai jual beli menurut pendapat yang kuat. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk kateogori makan di warung hanya dilakukan dalam akd jual beli namun jika konsume atau penjual melakukan pesanan untuk sebuah hajatan atau sebuah acara keluarga maka baru dikataka akad salam , dalam hal ini akad salam dalam jual beli bakso ini sah dikarenakan barang tidak dilihat namun barang tersebut hutang, karena pada kenyataannya menurut hasil penelitan konsumen melakukann pesanan hari senin dan digunakan untuk hari kamis. Namun ada satu warung yaitu milik bapak dlehom yang tidak bisa dikatakan menggunakan akad salamkarena warung beliau hanya menerima makan ditempat ataupun pemesanan untuk hari itu juga.

Kelima barang yang dipesan tidak ada di tempat yang sudah ditetapkan misalnya “ saya memesan dengan uang ini satu kg beras dari tumpukan ini “ Dalam penelitian yang penulis lakukan tiga warung bakso tidak melakukan hal demikian, karena dua warung bakso milik bapak yanto dan bapak marsono ini saat menerima pesanan uang

yang dibayarkan di akhir saat barang sudah ditangan sang konsumen. dan adapun syarat syarat muslim fih dalam analisi praktik akad salam dalam jual beli bakso dalam presepektif terjemah kitab fathul qorib

Pertama barang yang dipesan disifati dengan lengkap yakni disebutkan jenisnya, macamnya, modelnya dan sifat yang membedakan harga. Misalnya memsan budak turki dan india. Sebutkan juga lelaki atau wanta, berapa usianya, tinggi atau pendek, kulitnya putih. Hendaknya didalam memberikan sifat keputihannya itu disertai putih bercampur dengan sawo matang atau kelabu. Jika memesan unta, kambing, kuda, bagal dan keledai sebutkan jantan betinanya, berapa usianya, warna kulitnya dan macamnya. Jika memesan burung sebutkan macamnya besar kecilnya, betina jantannya dan berapa usianya jika mengetahui Jika memesan pakaian sebutka jenis kapas atau sutera macamnya, misalnya kain irak, panjang lebarnya, kasar halusnya. Hal lainnya bisa di kiaskan. Jika memesan pakaian dengan mutlaq , maka di maksudkan adalah pakaian baru, bukan pakaian yang di setrika. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis konsumen yang pesan terhadap penjual bakso ini selalu menyebutkan jenis jenis yang diinginkan, contohnya ialah aku memesan bakso dalam porsi Rp.10.000; dengan ukuran bakso kecil tanpa bakso besar ditambah ada bihunnya, mienya, kupatnya satu bii, ada saus, ada kecap dan ada sambal. dan konsumen di dusun sirongge ini selalu menyebutkan

pesanan pesanan yang akan di pesan untuk hajatan tersebut dengan kategori kategori diatas.

Kedua menyebutkan berapa banyaknya sehingga jelas tanpa menimbulkan keruwetan. Baik dibatasi dengan timbangan bagi barang yang ditimbang, takaran bagi barang yang ditakar maupun hitungan bagi barang yang dihitung serta meteran bagi barang yang di meteri. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa dalam melakukan pesanan atau pembuatan pesanaan seorang penjual menakar ukurannya sesuai dengan harga yang dipesan, contohnya ialah ketika seorang ibu memesan dengan harag Rp. 10.000; maka ada takaran dari penjual untuk harga tersebut begitu tutur kata sang penjual bakso.

Ketiga jika pesanan itu di tempokan dan tidak kontan, maka sebutkan kapan penyerahannya, misalnya pada bulan kaapan ,jika pesan di tempokan dengan kedatangan zaid, maka tidak sah. Dalam jual beli bakso di sirongge inimelakukan pemesanan bakso dengan kontan saat barang datang , maksudnya pesan konsumen sudah menyebutkan hal-hal semisalkan dimana bertemu, kapan di antar. Namun dalam pemesanan ini di warung bakso ini pembayaran dilakukan saat barang datang, jadi padi hari h konsumen menerima barang dan membayar barangnya. Maka sesuai dengan sarat diatas maka syarat ini tidak selara dengan masyarakat sironggee.

Keempat barang yang dipesan biasanya ada pada saat akan diserahkan jika tidak, misalnya memesan kurma basah pada musim

penghujan maka tidak sah. dalam hasil penelitian yang di lakukan barang pesanan sellau ada saat akan di serahkan, penuturan pihak warung mengatakan bahwa jika pihak warung tidak mmpau tidak akan menyanggupi akan pesanan tersebut, namun karena adanya stok atau kesangupan maka pihak warung menyetujui hal tersebut.

Kelima menyebutkan tempat penyerahan jika tempat itu tidak layak atau layak namun membawanya ketempat perlu biaya. Dalam penelitian yang terjadi bahwa pesanan yang dilakukan di warung bakso tersebut sudah ada perjanjian tempat bertemunya biasanya para pembeli menginginkan bahwa pesanan tersebut diantar kerumah masing masing tanpa adanya biaya tambahankecuali konsumennya yang menambhkan tips untuk sang penjual .


Keenam barang yang dijadikan sebagai harga jelas, baik jumlahnya atau dengan dilihat. Dalam penelitan yang penulis lakukan harga yang ditetapkan sudah jelas dan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama oleh pemesan bakso dan penjual bakso.

Ketujuh pihak pemesanan haga barang yang dipesan kepada orang yang menerima pesanan di majlis akad sebelum berpisah. Jika keduanya berpisah sebelum penyerahan harganya maka akad batal jika yang di serahkan hanya sebagian harganya, maka dalam hak ini ada dua pendapat mengenai memisahkan satu akad.

Yang dimaksudkan adalah penyerahan hakiki,jika orang yang memesan mengalihkan harga barang pesanan kepada pihak ketiga dan

orang yang menerima pesanan menerima harga itu, maka tidak sah. Meskipun penyerahannya di majelis itu juga. Dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa harga yang ditentukan sudah di sepakati oleh kedua belah pihak namun untuk pembayaran dilakuakn ketika barang sudah datang, jadi barang dan uangnya masuk kedalam hutang.

Kedelapan akad pesanan itu langsung jadi, tidak ada khiyar syarat kecuali khiyar majelis. Jadi penulis melakukan penelitian di warung ini saat di teliti ternyata dalam proses melakukan pesanan disitu pemesan langsung memberikan pesanan dan langsung di terima oleh penjual. Jadi tanpa ada khiyara syarat ataupun khiyar majelis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait praktek akad salam dalam jual beli bakso presepektif terjemah kitab *fathul qorib* akad salam di warung bakso maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli yang dilakukan di Sirongge Kebutuh Jurang Bajarnegara ini secara penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah sesuai dengan syara dan juga sudah memiliki rasa suka rela antara kedua belah pihak. Namun dalam hal lain akad salam yang menjadi pokok utama harus di peratikan oleh masyarakat
2. Dalam terjemah kitab *fathul qarib* ada lima syarat sahnya salam yang harus terpenuhi dalam terjadinya akad salam dan ada delapan syarat dalam ketentuan barang. Ada beberapa syarat yang sudah terpenuhi dalam jual beli bakso di Sirongge, Kebutuh Jurang Bajarnegara dan ada beberapa yang sesuai dengan penelitian penulis ini ada beberapa kateogiri yang sah dan belum sah diantaranya yaitu. Masyaraakat sirongge tidak pernah mensifati barang barang saat akan memesan maksudnya tidak pernah membuat keruwetan terhadap sang penjual. Barang yang tercampur ini dari pihak penjual sudah menyebutkan dengan tegas terkait bahan-bahan yang ada pada bakso tersbut dan penjual ini yakin dengan adanya bahan-bahan bakso tersebut. Selanjutnya pengolahan dalam penggunaan api , maksudnya bakso

disini ialah menggunakan pengolahan api dari proses mentah menjadi matang, dan dalam hasil penelitian ini tidak boleh eculi api itu untuk memisahkan antara air dengan minyak. Barang yang dipesan tidak berupa barang yang bisa dilihat dalam hasil penelitian warga sironge tidak memesan seperti hal demikian karenamasyarakat memesan untuk hari selanjutnya. Kemudian barang yang di pesan tidak ada di tempat yang ditetapkan jadi bpemesan dari warung bakso ini tidak memesan lalu memberikan uang namun ketika baang sudah datang uang baru diberikan.

3. Ketentuan *Muslim fiḥ* yang ada pada kitab fathul qarib ini ada satu syarat pesanan itu di tempokan dan tidak kontan, maka sebutkan kapan penyerahannya, misalnya pada bulan kaapan ,jika pesan di tempokan dengan kedatangan zaid. dalam kenyataannya pembayaran bakso ini secara bersamaan dengan barang sedangkan syarat tersebut tidak boleh bersamaan dengan barang yang dikirim. Mka oleh karena itu syarat ini dalam prakteknya tidak sah.
4. Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwa akad salam yang terjadi dalam jual beli bakso menurut teremah kitab *fathul qarīb* ini tidak sah karena ada syarat syarat yang tidak terpenuhi
5. Perlu diketahui bahwa penelitian ini hanya bersumber kepada kitab *fathul qarīb* saja dan tidak menjadi acuan bahwa jual beli di warung bakso Sirongge Kebutuh Jurang, Banjarnegara adalah mutlak tidak sah.

**B. Saran**

1. Saran kepada masyarakat sirongge kebutuh jurang pagedongan banjarnegara bahwa harus mengetahui terkait akad salam dan akad lainnya.
2. Untuk tokoh masyarakat untuk lebih memperhatikan transaksi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu,Imron Umar, *Fathul Qorib*. Kudus:Menara Kudus, 1982.
- Abu,Syekh Syuja'Ahmad bin Husain. *Ringkasan Fiqih Islam*. Surabaya: Al Miftah. 2000.
- Akbar ,Aly dan Moch.Cahyo Sucipto. Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. Jurnal EKSIABANK Vol.2 No. 2. Desember 2018.
- Alim, M Zubairi. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bedak.*Skripsi*.Lampung:IAIN Metro. 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Farroh,Akhmad Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*.Malang:Uin Maliki Press,2018.
- Fitri, Nur Aningsih. Analisis Akad *Salampada* Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000. *Skripsi*.Surakarta:Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2019.
- Hafni ,Syafriada Sahir, *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta:KBM INDONESIA, 2021
- Hariman,Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*.Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2019.
- [https://Carihadis.Com/Shahih\\_Bukhari/2094](https://Carihadis.Com/Shahih_Bukhari/2094) di Akses Pada Tanggal 7 Maret 2024, Pada Pukul 10.48 WIB
- <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18067/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, di akses pada 08 maret 2024, pukul 07.48 WIB.
- <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18067/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, di akses pada 08 maret 2024, pukul 07.48 WIB
- <https://kbbi.web.id/>diakses pada 18 November 2022.

- Imam, Al Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. Fathul Qorib. Kediri: ISYFA'LANA. 2022.
- Intan, Andi Cahyani, *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Irfan, Muhammad Al-Amin. Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisny. <https://katadata.co.id>.
- J, Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Kafabhi, Abdullah Mahrus, *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Kediri: Santri Salaf Press., 2019
- Kurnia, Prilla Ningsih, *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo, 2021
- Mahudi, Dina Lamusara. Analisis Penggunaan Akad *as-Salam* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropshipping*. *Skripsi*. Ambon: IAIN Ambon. 2021.
- Mamang, Etta Sangadji dan Sopiah. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2010.
- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Muhimah, Umul. Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Presepektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro. 2017.
- Munardi dkk. Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). *el-Amwal*. Vol. 4. No.1. May 2021.
- Nawawi, Ismail. *Fkih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurmalia. Jual-Beli *Salam* (Pesanan) Secara On-Line di Kalangan Mahasiswa UIN-Su Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.
- Nurul, A Izzah. Praktek *Ba'i As-Salam* dalam Transaksi Jual Beli Onlin. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin. 2019.

Sabiq ,Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bairut: Dar Al-Fikr.

Shobirin.Jual Beli Dalam Pandangan Islam.*Dalam Jurnal*, Diakses pada 28 Oktober 2022, pukul 12.15 WIB

Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin.*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung:PT REMAJA ROSDAKARYA,2019

Sugiyono.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : Alfabeta Cv, 2012

Surakhmad,Winarno.*Pengantar Penelitian Ilmiah*.

Suryabata, Madi.*Metode Penelitian*.Jakarta: Raja Grofindo Persadia.2002.

Syaikhu Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta:K-Media,2020

Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fikih Muamalah*. Kediri:Lirboyo Press,2021.

Tim Penerjemah al-Quran kemenag RI. Al Quran dan terjemahnya. Jakarta: Dipenogoro. 2000.

Triana,Ida. Pembelajaran Kitab Fathul Qorib di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Uda Kalikesur Kedungbanteng Banyumas Tahun Ajaran 2021/2022. *Skripsi*. Purwokerto: UIN SAIZU. 2022.

Wardi, Ahmad Muslih.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2017.

Wulandari,Fitri dan Sahroh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. *Qadaunā* Vol. 2 No. 2. April 2021.

Yusriani.*Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*. Makassar: Tahta Media Group,2022.

## Lampiran lampiran

### Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Strongge Kebutuh Jurang Banjarnegara

#### Jadwal wawancara

Tanggal waktu dan hari : Sabtu, 13 Maret 2024

Waktu mulai dan selesai : 08.00 - 08.15

#### Biodata informan :

Nama : *M Ibu Ana*

Umur : *25 tahun*

PL : *Perempuan*

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *Ya iya*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *pernah*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *sekitar 2 bulan*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*Ya u/ acara keluarga.*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *ya tentu*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *tentu.*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? *ya iya.*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *tidak ada.*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? *ya iya*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *ya iya*
11. Apakah anda melakukan khiyar syarat atau langsung khiyar majlis? *ya iya.*

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Siringge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : 10 Maret 2024, Senin,

Waktu mulai dan selesai : 10.00 - 10.15.

**Biodata informan :**

Nama : Yanto

Umur : 60

P/L : Laki-laki

1. Sudara bekerja sebagai apa disini ? *Penilik warung*
2. Apakah saudara sudah lama bekerja disini ? *Sudah kurang lebih 3 tahun*
3. Sebelum bekerja disini saudar bekerja dimana ? *tidak bekerja.*
4. Sudah berapa lama bapak membuka warung bakso ini ? *kurang lebih 3 tahun*
5. Apakah biasanya pembeli saat memesan membuat permintaan yang susah atau langka pada barang yang akan di pesan ? contohnya meminta bakso dalam wujud segitiga atau sebagainya? *tidak mbak, semua biasa saja*
6. Apakah bahan bahan itu tercampur dengan bahan yang lain ? dan bisa di sebutkan dengan tegas ? *Iya tercampur, ada daging, telur, pengendap dan lainnya*
7. Apakah ada proses api dalam pembuatannya ? yang awalnya mentah ,enjadi matang ? *Iya tentu*
8. Apakah biasanya ada seseorang yang memesan dengan sudah dilihat ? misalkan saya pesan bakso ini disini ? *tidak mbak.*
9. Apakah biasanya ada yang memesan dengan langsung ditetapkan saya pesan bakso di gerobak ini dengan uang segini ? *tidak mbak.*
10. Apakah biasanya pemesanan biasanya jika pesan tidak menyebutkan sifatnya ? atau ciri cirinya ? *Iya mbak, misallicia mau bakso kecil ataupun mau lebih dll*
11. Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan ? *Iya memesan*
12. Apakah saat pemesanan ditentukan , kapan , dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar ? *Iya mbak biasanya saya antar ke rumah*
13. Apakah biasanya selalu ada barangnya sudah ada ketika menerima pesanan ? *belum mbak, yang sudah mbak memesan urut ke situ saja.*
14. Apakah perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya ? *tidak mbak.*
15. Apakah pemesan melakukan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan ? *Iya mbak*
16. Apakah biasanya sudah del antar kedua belah pihak ? *Iya mbak, deal di tempat.*
17. Apakah ada khiyar syarat atau langsung khiyr majis? *langsung deal ditempat mbak.*

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sirongge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : *Selasa, 19 Maret 2024*

Waktu mulai dan selesai : *08:40 - 08:55*

**Biodata informan :**

Nama : *Ibu Tini*

Umur : *36 Tahun*

P/L : *Perempuan*

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *Iya mbak*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *pernah*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *Setitar 2 bulan*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*Iya u/ halaman*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *Iya mbak*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *Iya*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? *Iya mbak*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *tidak mbak*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? *Iya mbak*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *Iya mbak*
11. Apakah anda melakukan khiyar syarat atau langsung khiyar majis? *Iya mbak.*

Y

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sirongge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : *Selasa, 19 Maret 2024*

Waktu mulai dan selesi : *08.40 - 08.55*

**Biodata informan :**

Nama : *Ibu Tini*

Umur : *26 Tahun*

PL : *Perempuan*

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *Iya mbak*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *Pernah*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *Setitar 2 bulan*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*Iya u/ halaman*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *Iya mbak*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *Iya*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? *Iya mbak*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *Tidak mbak*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? *Iya mbak*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *Iya mbak*
11. Apakah anda melakukan khijar syarat atau langsung khijar majis? *Iya mbak.*

Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sironge Kehutuh Jurang  
Banjarnegara

Jadwal wawancara

Tanggal waktu dan hari : 18 Maret, 2024

Waktu mulai dan selesai : 10.20 - 11.30

Biodata informan :

Nama : Marsono

Umur : 40

P/L : L

1. Sudara bekerja sebagai apa disini ? Pemilik warung
2. Apakah saudara sudah lama bekerja disini ? sudah kurang lebih 2 tahun
3. Sebelum bekerja disini saudara bekerja dimana ? kota Giatakarta mbak
4. Sudah berapa lama bapak membuka warung bakso ini ? kurang lebih 2 tahun
5. Apakah biasanya pembeli saat memesan membuat permintaan yang susah atau langka pada barang yang akan di pesan ? contohnya meminta bakso dalam wujud segitiga atau sebagainya? tidak mbak, semua biasa saja.
6. Apakah bahan bahan itu tercampur dengan bahan yang lain ? dan bisa di sebutkan dengan tegas ? Iya tercampur daging, tepung, dan bahan lainnya.
7. Apakah ada proses api dalam pembuatannya ? yang awalnya mentah ,enjadi matang ? ada mbak .
8. Apakah biasanya ada escorang yang memesan dengan sudah dilihat ?misalkan saya pesan bakso ini disini ? tidak mbak
9. Apakah biasanya ada yang memesan dengan langsung ditetapkan saya pesan bakso di gerobak ini dengan uang segini ? tidak mbak .
10. Apakah biasanya pemesan biasanya jika pesan tidak menyebutkan sifatnya ? atau ciri cirinya ? tentu menyebutkan mbak .
11. Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan ? Iya mbak .
12. Apakh saat pemesanan ditentukan , kapan , dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar ? tentu biasanya saya antar
13. Apakah biasanya selalu ada barangnya sudah ada ketika menerima pesanan ? tidak mbak
14. Apakah perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya ? tidak pernah mbak
15. Apakah pemesan melakukan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan ? Iya mbak
16. Apakakh biasanya sudah del antar kedua belah pihak ? Iya mbak langsung mbak .
17. Apakah ada khayar syarat atau langsung khayar majis? tidak ada langsung dibayar mbak

19

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sirongge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : Selasa, 19 Maret 2024

Waktu mulai dan selesi : 10.40 - 10.55

**Biodata informan :**

Nama : Ibu Yoni

Umur : 25 Tahun

P/L : Perempuan

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *Iya tahu*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *Pernah*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *sekitar 6 bulan*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*Iya saya memesan untuk hasutan*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *Iya sebut*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *Iya mbwa*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? *tentu kate*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *tidak kate*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? *Iya kate*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *Iya kate*
11. Apakah anda melakukan khilyar syarat atau langsung khilyar majis? *Iya kate*

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sirongge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : *Senin, 19 Maret 2024*

Waktu mulai dan selesi : *09.30 - 09.35*

**Biodata informan :**

Nama : *Ibu Surti*

Umur : *30 Tahun*

P/L : *Perempuan*

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *Iya Mbak*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *Pernah*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *sekitar 2 bulan*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*? tentu untuk atau pakehin*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *tentu*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *iya*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? *iya*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *tidak ada*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? *iya*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *iya*
11. Apakah anda melakukan khayar syarat atau langsung khayar majis? *iya*

M

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sironge Kebutih Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : Selasa, 19 Maret 2024

Waktu mulai dan selesai : 09.00 - 09.15

**Biodata informan :**

Nama : Ibu Afi

Umur : 27 Tahun

P/L : Perempuan

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *Iya mbak*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *Pernah*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *Sekitar 3 bulan*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*tentu untuk kabilan atau acara lainnya*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *tentu kok.*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *Iya mbak*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? *Iya mbak.*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *tidak ada*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? *Iya mbak*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *Iya mbak.*
11. Apakah anda melakukan khayar syarat atau langsung khayar majis? *Iya mbak*

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sirongge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : Selasa, 19 Maret 2024

Waktu mulai dan selesi : 10.00 - 10.35

**Biodata Informan :**

Nama : Ibu Sri

Umur : 35 Tahun

PL : Perempuan

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *ly~ tahu*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *pernah tentu*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *1 bulanan*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*ly~*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *ly~*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *ly~*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar?  
*ly~*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *ly~*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan?  
*ly~*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *ly~*
11. Apakah anda melakukan khayar syarat atau langsung khayar majis? *ly~*

D

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Siringge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : Selasa, 19 Maret 2024

Waktu mulai dan selesai : 09.40 - 09.55

**Biodata informan :**

Nama : Ibu Septi

Umur : 30 Tahun

P/L : Perempuan

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? Iya tahu
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? Pernah
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? 3 bulan 4 bulan
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
? Warung tersebut barangnya memang banyak, kecuali pesannya langsung
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? Iya
6. Apakah anda biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? Iya
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? Iya baik
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? tentu baik
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? Iya baik
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? Iya baik langsung deal
11. Apakah anda melakukan khayar syarat atau langsung khayar majis? tidak melakukan khayar syarat

U

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sirongge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : Selasa, 19 Maret 2024

Waktu mulai dan selesai : 10.00 - 10.15

**Biodata informan :**

Nama : Ibu Sarinem

Umur : 36 Tahun

P/L : Perempuan

1. Apakah saudara mengetahui adanya warung bakso tersebut? *Iya tahu*
2. Apakah saudara pernah membeli bakso di warung tersebut? *pernah tentu.*
3. Sudah berapa lama menjadi langganan di warung bakso ini? *4 bulanan.*
4. Apakah biasanya anda memesan dengan sudah dilihat? misalkan saya pesan bakso ini disini?  
*Iya tapi harga pesanan biasa.*
5. Apakah jika anda biasanya pesan tidak menyebutkan sifatnya? atau ciri cirinya? *Iya*
6. Apakah anda Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan? *Iya.*
7. Apakah anda saat pemesanan menentukan, kapan, dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar? *Iya biasanya diantar kerumah sehari yang sama*
8. Apakah ada perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya? *Iya kat.*
9. Apakah anda melakukan pemesanan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan? *Iya kat*
10. Apakah biasanya anda sudah deal antar kedua belah pihak? *Iya kat.*
11. Apakah anda melakukan khayar syarat atau langsung khayar majis? *Iya kat*

**Form Penelitian Jual Beli Bakso ( Penjual dan Pembeli ) Di Sironge Kebutuh Jurang  
Banjarnegara**

**Jadwal wawancara**

Tanggal waktu dan hari : 18 Maret 2024

Waktu mulai dan selesi : 10.35 - 10.45

**Biodata informan :**

Nama : Dlehom

Umur : 45

P/L : L

1. Sudara bekerja sebagai apa disini ? pemilik warung
2. Apakah saudara sudah lama bekerja disini ? sudah kurang lebih 2 tahun
3. Sebelum bekerja disini saudar bekerja dimana ? bekerja di rumah saja
4. Sudah berapa lama bapak membuka warung bakso ini ? kurang lebih 2 tahun
5. Apakah biasanya pembeli saat memesan membuat permintaan yang susah atau langka pada barang yang akan di pesan ? contohnya meminta bakso dalam wujud segitiga atau sebagainya? tidak mbak, hal itu ada yang aneh
6. Apakah bahan bahan itu tercampur dengan bahan yang lain ? dan bisa di sebutkan dengan tegas ? ya tercampur, daging, tepung, penyedap dll
7. Apakah ada proses api dalam pembuatannya ? yang awalnya mentah , menjadi matang ? ada mbak
8. Apakah biasanya ada seseorang yang memesan dengan sudah dilihat ? misalkan saya pesan bakso ini disini ? tidak mbak
9. Apakah biasanya ada yang memesan dengan langsung ditetapkan saya pesan bakso di gerobak ini dengan uang segini ? tidak mbak
10. Apakah biasanya pemesan biasanya jika pesan tidak menyebutkan sifatnya ? atau ciri cirinya ? ya tentu mbak . ada yg meminta memisahkan bahan dll
11. Biasanya yang memesan apakah menyebutkan seberapa banyaknya pesanan ? ya mbak
12. Apakah saat pemesanan ditentukan , kapan , dimana dan bagaimana cara pesanan diambil atau diantar ? tentu mbak , tapi saya tidak langsung antar menerima pesanan
13. Apakah biasanya selalu ada barangnya sudah ada ketika menerima pesanan ? tidak mbak .
14. Apakah perjanjian yang ditentukan tempatnya itu layak atau nambah biaya ? tidak mbak .
15. Apakah pemesan melakukan dengan jelas terkait jumlah, harga dan lainnya saat dia pesan ? ya tentu.
16. Apakah biasanya sudah deal antar kedua belah pihak ? ya mbak , deal di tempat
17. Apakah ada khilyar syarat atau langsung khilyar majis? langsung deal di tempat mbak.







KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
 UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 43 A Telp. 0291-629324 Fax. 029155 Purwokerto 53126



**SERTIFIKAT**

Nomor : Ia.170/PT.TIPD -2949/01/2017

Diberikan kepada :

**Naila-Amrullah**

NIM : 1717301028

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 9 April 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menngikuti Ujian Akhir  
 Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto  
 pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



*[Signature]*  
 Agus Sriyanto, M. Si.  
 NIP : 19750907 599003 1 002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,2
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,2

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	C+
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	A-



KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 43 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0291-629324, 6282381, Fax : 0291-636683, www.iaipurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : 026/Us.28/Tabk.Fs/WRAS.5/0/2021

Berdasarkan Rapat Tadrisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
 Purwokerto pada tanggal 22 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Naila Amrullah

NIM : 1717301028

Fakult : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengemilhan Agama Banyuwangi dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret  
 2021 di riyaskan lulus dengan nilai A (95,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas  
 Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Monasayah.

Mengarahkan  
*[Signature]*  
 Dr. Sudri, S.Ag., M.A.  
 NIP. 19700705 200912 1 001

Purwokerto, 22 April 2021  
 Kepala Laboratorium

*[Signature]*  
 Mah. Bachrud Umar, S.H., M.H  
 NIP. 19720906 200003 1 002



# SERTIFIKAT


Nomor: 682/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NAILA AMRULLAH  
NIM : 1717301026  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **90 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,  
  
H. Ansori, M.Ag.,  
NIP. 19650407 199203 1 004

IAIN PURWOKERTO  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 48A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp.0251-820634, 820202 | www.iaipurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17IUPT.MAJ/699407/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NAILA AMRULLAH  
NIM : 1717301026

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi  
Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah  
(PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	72
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 07 Jan 2020



Validation Code

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama lengkap : Naila Amrullah
2. Nim : 1717301028
3. Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara 09 April 1999
4. Alamat Rumah : Sirongge Rt 01 Rw 12 Pagedongan  
Banjarnegara
5. Nama Ayah : Nurhaidir
6. Nama ibu : Tukinah


### B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Sd/Mi, Tahun Lulus : MIC 02 Kebutuh Jurang, 2011
  - b. Smp/Mts Tahun Lulus : SMP IP Bilingual School, 2014
  - c. Sma/Ma Tahun Lulus : Man 2 Banjarnegara, 2017
  - d. S1, Tahun Masuk : Uin Prof K.H Saifudin Zuhri
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Al Fatah Komplek Nurul Quran  
Parakancangah Banjarnegara
  - b. PPQ Al Amin pabuaran cabang purwanegara

### C. Pengalaman Organisasi

1. Staf Sema Uin Prof K.H Saifudin Zuhri

Purwokerto  
Saya yang menyatakan



Naila Amrullah  
1717301028